



PUTUSAN
Nomor 103/PDT/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **KOPERASI MITRA MANDIRI**, beralamat di Jl. M. Iswahyudi RT. 08, Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALEX SURYANATA, S.H. dan SRI WAHYUNI, S.H.** Kesemua Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "ALEX SURYANATA, SH & REKAN", berkantor di Jalan Teuku Umar Gang Saweri Gading RT. 10 No. 179, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2020, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

LAWAN

2. **PT. 198 (SATU SEMBILAN DELAPAN)**, beralamat di Jl. M. Iswahyudi RT. 008 Kelurahan Rinding - Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
3. **KOPERASI HIDUP BERSAMA**, beralamat di Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah diwakili oleh kuasa hukumnya

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PDT/2021/PT SMR tanggal 15 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 103/PDT/2021/PT SMR tanggal 15 Juni 2021, tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 1 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Redeb Nomor 24/Pdt.G/2020/PN TNR tanggal 27 April 2021 dan
putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam Surat Gugatannya tanggal 31 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 1 September 2020, dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN TNR telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Koperasi Mitra Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh H. Aidar SH., MH. yang beralamat di Jl. M. Iswahyudi RT. 008 Kelurahan Rinding - Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT. 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur –Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011;
2. Bahwa merujuk surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT. 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011, dalam hal ini telah memenuhi syarat Hukum yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan perjanjian.
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang halal.
3. Bahwa PT. Satu Sembilan Delapan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Presiden Direktornya Tuan Suresh Uni selanjutnya disebut Tergugat I, dalam perjanjian nomor : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat I, bahwa Tergugat I dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA dan seluruh biaya membangun dan mengelola dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan keluasan areal kebun sawit milik Koperasi Mitra Mandiri yang berada di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau. Sehingga Penggugat terhutang pembiayaan tersebut.
Bahwa hingga gugatan ini disampaikan dan diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, PT. Satu Sembilan Delapan tidak menyebutkan

Halaman 2 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa beban pembiayaan pembangunan kebun sawit Koperasi Mitra Mandiri, bahkan pencincian dalam hal :

- Biaya pembangunan kebun Koperasi Mitra Mandiri seluruhnya tidak ada laporannya.
 - Pembayaran yang dicicil oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada PT. 198 yang dipotong dengan hasil panen buah sawitnya.
 - Berapa sisa hutang Koperasi Mitra Mandiri kepada PT. 198 atas pembangunan Kebun sawit Koperasi Mitra Mandiri.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;
5. Bahwa suatu perikatan itu ada akibat suatu perikatan/perjanjian yang tersirat dipasal 1338, 1339, 1340 KUHPdata;
6. Bahwa pasal 1342, 1343, 1348 KUHPdata adalah suatu penafsiran dari suatu perikatan yang tercermin pada pasal 1320 KUHPdata dan hal ini tersirat dalam "Surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT. 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011";
7. Bahwa Penggugat dalam hal ini menyampaikan, Koperasi Mitra Mandiri yang bermitra dengan PT. 198 dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 dan berdasarkan PETA BIDANG yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Provinsi :
- ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama.
 - 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukan ke inti (PT. 198).
 - Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional tingkat Propinsi Kalimantan Timur.
8. Bahwa Pemilik sertifikat NO. 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740 dengan peta Bidang No. 1 yang masuk dalam jalur Pipa areal Koperasi Mitra Mandiri yang merupakan anggotanya;
9. Bahwa sertifikat Koperasi Mitra Mandiri dengan nomor :
- | | |
|--------|--------|
| - 854 | - 1116 |
| - 1103 | - 1093 |
| - 1104 | - 1092 |

Halaman 3 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------|--------|
| - 1105 | - 1091 |
| - 1109 | - 1195 |
| - 1110 | - 1085 |
| - 1111 | - 1086 |
| - 1112 | - 1082 |
| - 1113 | - 1088 |
| - 1114 | - 1101 |
| - 1115 | - 1100 |

Adalah Pemilik sertifikat yang kesemuanya adalah bagian dari Koperasi Mitra Mandiri.

10. Bahwa berdasarkan Point "6, 7, & 8" diatas mengakibatkan Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni : Koperasi Mitra Mandiri telah membayar sejumlah uang kepada Pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp 1.503.015.646,00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat seperti yang tersebut diatas, namun PT. 198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami dari Koperasi Mitra Mandiri meminta kepada PT. 198 untuk membayar pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp 1.503.015.646,00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) kepada :

- ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama. (sesuai dengan posita 9 diatas)
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukan ke inti (PT.198) sesuai dengan posita 8 diatas.

12. Bahwa Koperasi Hidup Bersama yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Herly selaku ketua dengan alamat Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau tidak membayar kepada :

- ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama. (sesuai dengan posita 9 diatas)
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukan ke inti (PT. 198) sesuai dengan posita 8 diatas.

Yang membayar adalah Koperasi Mitra Mandiri Sehingga Koperasi Hidup Bersama diuntungkan karena tidak membayar kepada siapapun dan menerima pembayaran hasil panen sawit dari PT. 198 atas :

Halaman 4 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama. (sesuai dengan posita 9 diatas).
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT. 198) sesuai dengan posita 8 diatas.

13. Bahwa Tergugat II menikmati hasil panen dari :

- ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama. (sesuai dengan posita 9 diatas).
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT. 198) sesuai dengan posita 8 diatas.

Selama ini yang nilainya : sebesar Rp 1.503.015.646,00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) dan tidak mau tahu dengan Penggugat.

14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat mengalami kerugian Materil dan Imateril, namun sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah menempuh upaya hukum namun tidak ada tanggap sehingga Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang masuk wilayah hukumnya begitupun halnya dalam Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat sehingga sesuai dengan perjanjina masalah ini dibawa ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat diselesaikan;

Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dan Imateril yang tidak sedikit, adapun kerugian materil tersebut dengan perincian sebagai berikut :



gian Materiil Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

BULAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari		Rp. 323.154	Rp. 947.500	Rp. 732.400	Rp. 727.437	Rp. 933.950	Rp. 1.142.483	Rp. 991.785	Rp. 1.136.820
Februari		Rp. 323.154	Rp. 947.500	Rp. 732.400	Rp. 727.437	Rp. 933.950	Rp. 955.139	Rp. 926.458	Rp. 1.173.454
Maret		Rp. 456.750	Rp. 560.000	Rp. 725.975	Rp. 457.227	Rp. 912.176	Rp. 984.659	Rp. 802.626	Rp. 944.338
April		Rp. 291.000	Rp. 901.250	Rp. 725.975	Rp. 490.319	Rp. 798.718	Rp. 1.139.666	Rp. 664.412	Rp. 1.037.354
Mei		Rp. 291.000	Rp. 901.250	Rp. 495.528	Rp. 505.944	Rp. 824.022	Rp. 1.044.088	Rp. 619.301	Rp. 538.386
Juni		Rp. 334.000	Rp. 650.000	Rp. 495.528	Rp. 391.307	Rp. 675.383	Rp. 766.652	Rp. 421.709	Rp. 555.263
Juli		Rp. 334.000	Rp. 650.000	Rp. 396.500	Rp. 352.188	Rp. 686.995	Rp. 629.564	Rp. 408.252	Rp. 253.469
Agustus	Rp. 293.571	Rp. 470.750	No. Sertifikat 1.025.000	Rp. 396.500	Rp. 153.230	Rp. 776.056	Rp. 642.701	Rp. 610.321	
September	Rp. 293.571	1	Rp. 734		1	Dapit Saragih		Rp. 811.189	
		2	1.025.000	Rp. 797.700	Rp. 880.000	Rp. 765.028	Rp. 820.750		
Oktober	Rp. 476.192	3	735		1	Airene Siahaan		Rp. 1.037.063	
		4	736	Rp. 797.700	Rp. 1.186.000	Rp. 767.835	Rp. 787.301		
November	Rp. 476.192	5	737		1	Risha Sirait		Rp. 1.150.898	
		6	738	Rp. 887.371	Rp. 794.860	Rp. 947.056	Rp. 755.788		
Desember	Rp. 456.750	7	739		1	Rositasari Taula		Rp. 1.394.343	
		8		Rp. 710.000	Rp. 733.250	Rp. 974.213	Rp. 861.132		
Total Per Sertifikat	Rp. 1.996.276	Rp. 5.987.808	Rp. 9.860.000	Rp. 7.893.577	Rp. 7.637.907	Rp. 10.183.069	Rp. 10.629.923	Rp. 9.838.357	Rp. 5.639.094
Total 22 Sertifikat	Rp. 43.918.072	Rp. 131.731.776	Rp. 216.920.000	Rp. 173.658.694	Rp. 168.033.954	Rp. 224.027.518	Rp. 233.858.306	Rp. 216.443.854	Rp. 124.060.068



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Armawati

Halaman 8 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kerugian Immaterial Penggugat :

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menstabilkan hak-hak universal Penggugat dimata kalangan masyarakat maupun dikalangan Pemerintahan menuntut untuk kreadibilitas Penggugat adalah wajar apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II yakni sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh Milyard Rupiah) secara seketika dan sekaligus.

15. Bahwa Penggugat menuntut Uang Dwangsom (uang paksa) apabila Para Tergugat tidak mau membayar kepada Penggugat dikabulkan dan gugatan Penggugat mempunyai Kekuatan Hukum Pasti/*Inkraht*/Tetap sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mau melaksanakan putusan yang *Inkraht*;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini dimohonkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun *Verzet* dari pihak ketiga (*Uit Voerbaar bij Voerraad*)

17. Bahwa Penggugat mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas gugatan Penggugat yakni :

- Harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II

dikarenakan adanya kekhawatiran yang sangat mendalam ataupun sebagai jaminan dari gugatan Penggugat atas gugatannya serta beralasan hukum dikabulkan agar gugatan Penggugat mempunyai kekuatan hukum dan tidak kosong atau hampa belaka dimata hukum dan agar harta kekayaan Tergugat tidak dialihkan pada pihak ketiga untuk menghindari atau mengelabui Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) kepada PENGGUGAT.
3. Menyatakan PENGGUGAT mengalami kerugian materil dan Imateril, adapun kerugian materil tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 9 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gian Materiil Penggugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 127 hal Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id

BULAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari		Rp. 323.154	Rp. 947.500	Rp. 732.400	Rp. 727.437	Rp. 933.950	Rp. 1.142.483	Rp. 991.785	Rp. 1.136.820
Februari		Rp. 323.154	Rp. 947.500	Rp. 732.400	Rp. 727.437	Rp. 933.950	Rp. 955.139	Rp. 926.458	Rp. 1.173.454
Maret		Rp. 456.750	Rp. 560.000	Rp. 725.975	Rp. 457.227	Rp. 912.176	Rp. 984.659	Rp. 802.626	Rp. 944.338
April		Rp. 291.000	Rp. 901.250	Rp. 725.975	Rp. 490.319	Rp. 798.718	Rp. 1.139.666	Rp. 664.412	Rp. 1.037.354
Mei		Rp. 291.000	Rp. 901.250	Rp. 495.528	Rp. 505.944	Rp. 824.022	Rp. 1.044.088	Rp. 619.301	Rp. 538.386
Juni		Rp. 334.000	Rp. 650.000	Rp. 495.528	Rp. 391.307	Rp. 675.383	Rp. 766.652	Rp. 421.709	Rp. 555.263
Juli		Rp. 334.000	Rp. 650.000	Rp. 396.500	Rp. 352.188	Rp. 686.995	Rp. 629.564	Rp. 408.252	Rp. 253.469
Agustus	Rp. 293.571	Rp. 470.750	Rp. 1.025.000	Rp. 396.500	Rp. 538.230	Rp. 776.056	Rp. 642.701	Rp. 610.321	
September	Rp. 293.571	Rp. 470.750	Rp. 1.025.000	Rp. 797.700	Rp. 880.000	Rp. 765.028	Rp. 820.750	Rp. 811.189	
Oktober	Rp. 476.192	Rp. 872.875	Rp. 895.000	Rp. 797.700	Rp. 1.186.000	Rp. 767.835	Rp. 787.301	Rp. 1.037.063	
November	Rp. 476.192	Rp. 872.875	Rp. 895.000	Rp. 887.371	Rp. 794.860	Rp. 947.056	Rp. 755.788	Rp. 1.150.898	
Desember	Rp. 456.750	Rp. 947.500	Rp. 850.000	Rp. 710.000	Rp. 733.250	Rp. 974.213	Rp. 861.132	Rp. 1.394.343	
Total Per Sertifikat	Rp. 1.996.276	Rp. 5.987.808	Rp. 9.860.000	Rp. 7.893.577	Rp. 7.637.907	Rp. 10.183.069	Rp. 10.629.923	Rp. 9.838.357	Rp. 5.639.094
Total 22 Sertifikat	Rp. 43.918.072	Rp. 131.731.776	Rp. 216.920.000	Rp. 173.658.694	Rp. 168.033.954	Rp. 224.027.518	Rp. 233.858.306	Rp. 216.443.854	Rp. 124.060.068

Halaman 11 dari 127 halaman Putusan Nomor 103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Imaterial Penggugat :

- Bahwa dengan didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menstabilkan hak-hak universal Penggugat dimata kalangan masyarakat maupun dikalangan Pemerintahan menuntut untuk kreadibilitas Penggugat adalah wajar apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II yakni sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh Milyard Rupiah) secara seketika dan sekaligus.

4. Menyatakan uang *dwangsom* (uang paksa) apabila TERGUGAT I dan Tergugat II lalai / tidak mau membayar kepada PENGGUGAT apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mau melaksanakan putusan yang *inkrach*;

5. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini dimohonkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun *Verzet* dari pihak ketiga (*Uit Voerbaar bij Voerraad*)

6. Mengabulkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas gugatan PENGGUGAT dikarenakan adanya kekhawatiran yang mendalam ataupun sebagai jaminan dari gugatan PENGGUGAT atas gugatannya;

SUBSIDAIR :

Sekiranya Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 3 November 2020 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh **PARA TERGUGAT** secara tegas dan nyata;
2. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh **PARA TERGUGAT** berkenaan dengan gugatan **PENGUGAT** tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;

A. GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBERI KUASA DAN JUGA PENGUGAT ADALAH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGUGAT (DISKUALIFIKASI IN PERSONA).

Bahwa KOPERASI MITRA MANDIRI mendapat Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Nomor: 144/BH/PAD/XX.I/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015 oleh karena Koperasi Mitra Mandiri telah berbadan hukum, maka seyogyanya menurut Hukum dalam bertindak di dalam dan di luar Pengadilan (di muka Hukum) diwakili oleh PENGURUS-nya yakni KETUA, SEKRETARIS, BENDAHARA secara Bersama-sama (Kolektif), namun dalam gugatan perkara a quo yang bertindak selaku Penggugat mewakili Koperasi Mitra Mandiri yakni hanya satu orang yakni Sdr. H. Aidar Miyas,SH.,MH., selaku Ketua Koperasi Mitra Mandiri, sehingga dengan demikian Sdr. H. Aidar Miyas,SH.,MH., tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*Legal Standing*) mengatas namakan/mewakili Koperasi Mitra Mandiri bertindak selaku Penggugat TANPA mengikutsertakan SEKRETARIS dan BENDAHARA secara bersama- sama selaku PENGURUS dari Koperasi Mitra Mandiri.

1. Bahwa pada halaman 1 Surat Gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 dengan jelas tertulis KOPERASI MITRA MANDIRI yang dalam hal ini diwakili oleh H. Aidar Miyas,SH.,MH., selaku Ketua Koperasi Mitra Mandiri;
2. Bahwa KOPERASI MITRA MANDIRI ternyata telah mendapat Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau Nomor 144/BH/PAD/XX.I/III/2009 Tanggal 23 Maret 2009 dan Nomor: 144/BH/PAD/XX.I/III/2015 Tanggal 16 Maret 2015;
3. Bahwa oleh karena KOPERASI MITRA MANDIRI adalah Koperasi Berbadan Hukum (*Legal Entity*) maka menurut Hukum yang berwenang dan memiliki *Legal Standing* untuk bertindak untuk dan atas nama KOPERASI MITRA MANDIRI di dalam maupun di luar Pengadilan adalah PENGURUS KOPERASI MITRA MANDIRI, yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara KOPERASI MITRA MANDIRI;
4. Bahwa Pasal 30 Ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan sebagai berikut:

Pasal 30

(2) Pengurus berwenang:

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

Halaman 14 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. melakukan Tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemamfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
5. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi “ MITRA MANDIRI” Badan Hukum Nomor: 144/BH/PAD/XX.I/III/2009 Tanggal 23 Maret 2009 berkedudukan di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau pada BAB VII Pasal 11 Ayat (2) berbunyi:

BAB VII

TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11

- (2) Pengurus mempunyai wewenang untuk:
- Mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan;
 - Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Bahwa baik di dalam Perjanjian Kerjasama (“ Perjanjian”) antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 maupun dalam Addendum Perjanjian Kersama antara PT. Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum I tanggal 19 Nopember 2011, Berita Acara Addendum II Tanggal 27 Pebruari 2012, Berita Acara Addendum III Tanggal 21 September 2013 YANG BERTINDAK MENJADI PIHAK KOPERASI MITRA MANDIRI dan MENANDATANGANI Perjanjian Kerjasama tertanggal 3 Januari 2011 maupun Berita Acara Addendum I,II,III ada 3(tiga) orang yakni:
- Nama : **H. Aidar Miyas,SH,MH**
Jabatan : Ketua Kopeasi Mitra Mandiri
- Nama : **Sri Wahyuni**
Jabatan : Sekretaris Koperasi Mitra Mandiri
- Nama : **Sabransyah**
Jabatan : Bendahara Koperasi Mitra Mandiri
7. Bahwa SEYOGIYANYA menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maupun dalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Mandiri Tertanggal 10 Maret 2009 (Pengesahan

Halaman 15 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tanggal 23 Maret 2009 Nomor 144/BH/PAD/XX.I/III/2009) serta yang dipraktikkan dalam Perjanjian Kerjasama (" Perjanjian ") antara PT.Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri Nomor: 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 beserta Addendum I,II, dan III yang berwenang bertindak mewakili Koperasi Mitra Mandiri adalah PENGURUS SECARA KOLEKTIF yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;

8. Bahwa dalam gugatan perkara a quo sebagaimana tercantum pada halaman 2 Surat Gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 (pada POSITA gugatan pada angka 1) berbunyi : Bahwa Koperasi Mitra Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh H. Aidar SH.,MH., yang beralamat di JL. M. Iswahyudi RT.008 Kelurahan Rinding- Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat Perjanjian Kerjasama PT. Satu Sembilan Delapan (PT.198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011;
9. Bahwa dengan demikian dalam surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 yang bertindak sebagai Penggugat mewakili Koperasi Mitra Mandiri HANYA SDR. H.AIDAR MIYAS,SH.,MH. yang dalam pengakuannya selaku Ketua Koperasi Mitra Mandiri TANPA MENGIKUTSERTAKAN PENGURUS KOPERASI MITRA MANDIRI YANG LAIN YAKNI SEKRETARIS DAN BENDAHARA KOPERASI MITRA MANDIRI, sehingga dengan demikian Penggugat yakni Sdr. H.AIDAR MIYAS,SH.,MH. tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Mitra Mandiri , dan oleh karenanya Kuasa yang diberikan Sdr. H. Aidar Miyas,SH.,MH atas nama Koperasi Mitra Mandiri kepada Alex Suryanata,SH., dan Sri Wahyuni,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020 sebagai dasar membuat, menandatangani, mengajukan Surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 adalah TIDAK SAH karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020 tersebut DIBERIKAN OLEH ORANG YANG TIDAK BERHAK DAN TIDAK BERWENANG, DAN AKIBATNYA SURAT GUGATAN YANG DIBUAT, DITANDATANGANI, DIAJUKAN BERDASARKAN SURAT KUASA YANG TIDAK SAH TERSEBUT MERUPAKAN GUGATAN YANG MENGADUNG CACAT FORMIL

Halaman 16 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHINGGA SEYOGIYANYA GUGATAN PENGGUGAT DINYATAKAN
TIDAK DAPAT DITERIMA;

- B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUT
SERTAKAN SELAKU PENGGUGAT KE-22 (DUA PULUH DUA) PEMILIK
SERTIFIKAT DAN 7(TUJUH) PEMILIK SERTIFIKAT LAINNYA

10. Bahwa pada Posita Gugatan PENGGUGAT pada angka 7 mendalilkan adanya keterlibatan pihak ketiga selain daripada pihak yang berperkara pada Gugatan tertanggal 31 Agustus 2020, sebagai berikut: *"Bahwa Penggugat dalam hal ini menyampaikan, Koperasi Mitra Mandiri yang bermitra dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian: 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 dan berdasarkan PETA BIDANG yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Provinsi:*

- Ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama.
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198). Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional tingkat Kalimantan Timur."

11. Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT pada angka 10 di halaman 3 menyebutkan sebagai berikut: *"Bahwa berdasarkan Poin 6, 7 & 8 di atas mengakibatkan Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni: Koperasi Mitra Mandiri telah membayar sejumlah uang kepada Pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp1.503.015.646.00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat yang tersebut di atas. Namun PT.198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama;"*

12. Dalil Posita Gugatan PENGGUGAT pada angka 11 di halaman 3 menyebutkan:

"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami dari Koperasi Mitra Mandiri meminta kepada PT.198 untuk membayar pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp1.503.015.646,00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) kepada:

Halaman 17 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



- Ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama.
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198) sesuai dengan posita 8 di atas.

13. Berdasarkan kutipan dalil-dalil Posita gugatan Penggugat tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan Koperasi Mitra Mandiri karena:

- a. Ada 22 (dua puluh dua) orang anggota Koperasi Mitra Mandiri, yang merupakan pemegang sertifikat hak milik nomor: 854, 1103, 1104, 1105, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1093, 1092, 1091, 1095, 1085, 1086, 1082, 1088, 1101 dan 1100, yang telah menerima pembayaran/pembiayaan dari Koperasi Mitra Mandiri, namun pembayaran atas hasil panennya malah dibayarkan oleh PT Satu Sembilan Delapan kepada Koperasi Hidup Bersama ; dan
- b. 7 (tujuh) orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemilik sertifikat hak milik nomor: 734, 735, 736, 737, 738, 739 dan 740, yang telah menerima pembayaran/pembiayaan dari Koperasi Mitra Mandiri, namun pembayaran atas hasil panennya dimasukkan ke Inti (PT. 198);

14. Bahwa uraian gugatan Penggugat pada angka 10 mendalilkan bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat yang telah menerima pembayaran dari Koperasi Mitra Mandiri dengan jumlah Rp1.503.015.646.00 (satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah). Menurut dalil gugatan Penggugat yang menerima pembayaran adalah 22 (dua puluh dua) orang pemilik sertifikat dari pihak Koperasi Mitra Mandiri. Sedangkan di bagian yang sama, Koperasi Mitra Mandiri juga mendalilkan PT Satu Sembilan Delapan (in casu Tergugat I) membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama (in casu Tergugat II);

15. Bahwa sebagaimana Penggugat mendalilkan pada Posita di angka 10 Koperasi Mitra Mandiri telah membayarkan kepada 22 (dua puluh dua) orang pemilik sertifikat dan di sisi lain Koperasi Mitra Mandiri mendalilkan Tergugat I telah membayar kepada Tergugat II yang seharusnya dibayarkan kepada Koperasi Mitra Mandiri, maka untuk kejelasan duduk perkara seharusnya ke-22 (dua puluh dua) orang



pemilik sertifikat yang harusnya lebih tepat bertindak selaku pihak Penggugat secara bersama- sama dan bukan SDR. H.AIDAR MIYAS,SH.,MH. yang bertindak selaku Penggugat mengatasnamakan Koperasi Mitra Mandiri maupun ke-22 (dua puluh dua) orang pemilik sertifikat tersebut karena Sdr. H Aidar Miyas,SH.,MH sama sekali tidak mendapat pelimpahan kuasa/ tidak selaku Kuasa dari ke-22 orang pemilik sertifikat tersebut dan pula Sdr. H. Aidar Miyas,SH.,MH. tidak berhak dan tidak berwenang bertindak sendiri mengatasnamakan ke-22(dua puluh dua) pemilik Sertifikat dimaksud, dan juga Sdr. H.Aidar Miyas,SH.,MH.- tidak berhak dan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Koperasi Mitra Mandiri tanpa Bersama- sama dengan Pengurus Koperasi Mitra Mandiri lainnya yakni Sekretaris dan Bendahara;

16. Bahwa selain daripada itu juga perlu untuk dibuktikan apakah benar ke-22 (dua puluh dua) orang pemilik sertifikat dan ke-7 (tujuh) orang pemegang sertifkat bidang areal Koperasi Mitra Mandiri benar-benar sudah mendapatkan pembayaran hasil panen dari Koperasi Mitra Mandiri (dengan ini Para Tergugat meminta agar Penggugat membuktikan adanya pembayaran tersebut di muka Persidangan a quo pada acara Persidangan Pembuktian yang akan datang);
17. Bahwa faktanya dalam Surat gugatan Penggugat Tanggal 31 Agustus 2020 tidak menarik ke- 22 (dua puluh dua) orang pemilik sertifikat dan ke- 7 (tujuh) orang pemegang sertifkat bidang areal Koperasi Mitra Mandiri tersebut menjadi pihak (Terutama bertindak menjadi Penggugat) dalam perkara ini;
18. Bahwa tidak dimasukkannya 22 (dua puluh dua) orang pemilik sertifikat dan 7 (tujuh) orang pemegang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri sebagai pihak Penggugat dalam Gugatan perkara a quo menyebabkan Gugatan Penggugat mengandung *error in persona* karena kurang pihak, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima;
19. Bahwa berkenaan dengan aspek *error in persona* karena kurang pihak dalam gugatan, M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (*tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta dalam halaman 112 dan 811, menyatakan sebagai berikut:



Halaman 112: *"Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:*

- *tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya."*

Halaman 811:

"Bahwa berbagai macam cacat formil yang melekat pada gugatan, antara lain:

- *Gugatan yang tidak ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 (1) HIR;*
- *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium (gugatan kurang pihak);*
- *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi(kompetensi) absolut dan relatif."*

20. Bahwa berkenaan dengan gugatan yang kurang pihak, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang kurang pihak tidak dapat diterima, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1125K/Pdt/1984, yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I."

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752K/Pdt/1983, yang menolak gugatan yang diajukan dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: *"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah berperkara diperoleh Tergugat "*

**C. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA
KARENA MENARIK KOPERASI HIDUP BERSAMA MENJADI TERGUGAT**

Halaman 20 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



II TERLEBIH LEBIH KARENA PENGUGAT MENUNJUK SDR. HERLY MEWAKILI KOPERASI HIDUP BERSAMA SEDANGKAN POKOK PERSOALAN YANG DIGUGAT OLEH PENGUGAT ADALAH PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT SATU SEMBILAN DELAPAN DENGAN KOPERASI MITRA MANDIRI NOMOR 01/PK/SSD-KMM/II/2011 TANGGAL 3 JANUARI 2011 SEHINGGA TIDAK TEPAT MENJADIKAN KOPERASI HIDUP BERSAMA DAN/ATAU SDR. HERLY MENJADI TERGUGAT DALAM GUGATAN PERKARA A QUO

21. Bahwa pada bagian Awal Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 maupun dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 12 diketahui secara jelas dan terang yang ditarik selaku Tergugat II adalah Koperasi Hidup Bersama yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Herly selaku Ketua.

Pada bagian awal di halaman 1 dari Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 berbunyi:

"Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun Bersama-sama selanjutnya dengan ini menyampaikan surat gugatan terhadap:

- 1. PT Satu Sembilan Delapan yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direkturnya Tuan Suresh Uni dengan alamat Jl. M. Iswahyudi RT.008 Kelurahan Rinding- Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai Tergugat I*
- 2. Koperasi Hidup Bersama yang dalam hal ini diwakili oleh Saudara Herly dengan alamat Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat II".*

Posita Gugatan pada angka 12, berbunyi:

" Bahwa Koperasi Hidup Bersama yang dalam hal ini diwakili oleh saudara Herly selaku Ketua dengan alamat Desa Tasuk Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau...dan seterusnya..."

22. Bahwa penarikan Koperasi Hidup Bersama selaku Tergugat II dalam Surat Gugatan Penggugat terlebih- lebih karena Surat Gugatan Penggugat menyebutkan/ menunjuk Saudara Herly mewakili Koperasi Hidup Bersama selaku Tergugat II adalah keliru dan tidak tepat, karena Koperasi Hidup Bersama sama sekali tidak ada sangkut paut dan kepentingan hukum serta hubungan hukum dengan Koperasi Mitra



- Mandiri berkaitan dengan Kerjasama Kemitraan antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri;
23. Bahwa apabila dibaca secara seksama dan cermat khususnya pada POSITA Gugatan Penggugat mulai dari angka 1 sampai dengan angka 17 ternyata TIDAK ADA SATU KATA, ATAU KALIMAT, ATAU FRASA KATA , ATAU PRAGRAF YANG MENGURAIKAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (dan hanya pada halaman 1 tepatnya pada Perihal Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan pada Petitum pada angka 2), dan justru Uraian Posita Gugatan Penggugat khususnya pada angka 1 sampai dengan 6 TELAH MENEGASKAN DASAR HUBUNGAN HUKUM ANTARA KOPERASI MITRA MANDIRI DENGAN TERGUGAT I YAKNI PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 01/PK/SSD-KMM/II/2011 TANGGAL 3 JANUARI 2011, BAHKAN BERDASARKAN DALIL POSITA GUGATAN PADA ANGKA 2 DAN 5 PENGGUGAT MENGAKUI PERJANJIAN KERJASAMA ITU TELAH MEMENUHI SYARAT HUKUM YANG TERSIRAT DALAM PASAL 1320 KUHPERDATA DAN BAHWA SUATU PERIKATAN ITU ADA AKIBAT SUATU PERIKATAN / PERJANJIAN YANG TERSIRAT DIPASAL 1338 ,1339 ,1340 KUHPERDATA;
24. Bahwa semakin keliru lagi karena dalam Surat Gugatan Penggugat menyebutkan dan menunjuk Saudara Herly mewakili Koperasi Hidup Bersama selaku Tergugat II, karena walaupun benar Saudara Herly adalah Ketua Koperasi Hidup Bersama namun Saudara Herly saja TANPA BERSAMA SAMA DENGAN SEKRETARIS DAN BENDAHARA KOPERASI HIDUP BERSAMA tidak mempunyai kapasitas dan tidak berhak mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Koperasi Hidup Bersama baik menurut Anggaran Dasar Koperasi Hidup Bersama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa secara khusus pada Posita di angka 2,3, 4,5, dan 6 Gugatan Penggugat dengan tegas Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
Posita Gugatan pada angka 2, berbunyi:
Bahwa merujuk surat perjanjian Kerjasama PT Satu Sembilan Delapan (PT 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur- Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian :01/PK/SSD-KMM/II/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Januari 2011, dalam hal ini telah memenuhi syarat Hukum yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPerdara yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Posita Gugatan pada angka 3, berbunyi:

Bahwa PT. Satu Sembilan Delapan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Presiden Direkturnya Tuan Suresh Uni selanjutnya disebut Tergugat I, dalam perjanjian nomor : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat I, bahwa Tergugat I dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA dan seluruh biaya membangun dan mengelola dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan keluasan areal kebun sawit milik Koperasi Mitra Mandiri yang berada di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur Kabupaten Berau. Sehingga Penggugat terhutang pembiayaan tersebut.

Posita Gugatan pada angka 4, berbunyi:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;”

Posita Gugatan pada angka 5, berbunyi:

Bahwa suatu perikatan itu ada akibat suatu perikatan/perjanjian yang tersirat dipasal 1338, 1339, 1340 KUHPerdara;

Posita Gugatan pada angka 6, berbunyi:

Bahwa pasal 1342, 1343, 1348 KUHPerdara adalah suatu penafsiran dari suatu perikatan yang tercermin pada pasal 1320 KUHPerdara dan hal ini tersirat dalam “Surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT. 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011”;

26. Bahwa dengan demikian merujuk pada dalil- dalil pada Posita Gugatan Penggugat pada angka 2 s/d 6 sebagaimana dikutip di atas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 Tanggal 3 Januari 2011 ada 2(dua) pihak, yakni : PT SATU SEMBILAN DELAPAN (in casu TERGUGAT I) dan KOPERASI MITRA MANDIRI (in casu PENGGUGAT), sedangkan KOPERASI HIDUP BERSAMA (in casu TERGUGAT II) SAMA SEKALI BUKAN MENJADI PIHAK;

27. Bahwa dasar Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2011 sebagaimana tertuang dalam dalil- dalil Posita pada angka 1 s/d 7 sebenarnya adalah berkaitan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 Tanggal 3 Januari 2011 yang menurut Penggugat telah merugikan Koperasi Mitra Mandiri baik secara materiil maupun moriil;

28. Bahwa walaupun KOPERASI HIDUP BERSAMA bukan menjadi Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 Tanggal 3 Januari 2011 tersebut namun dalam Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 31 Agustus 2020 telah menarik KOPERASI HIDUP BERSAMA menjadi salah satu pihak Tergugat tepatnya dijadikan sebagai TERGUGAT II, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena *error in persona* menarik Koperasi Hidup Bersama menjadi pihak tepatnya selaku TERGUGAT II sedangkan sudah sangat jelas yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan perkara a quo adalah pelaksanaan perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 antara Koperasi Mitra Mandiri dengan PT Satu Sembilan Delapan sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 6; sehingga seyogyanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima secara khusus untuk Tergugat II;

D. GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN PREMATUR/BELUM WAKTUNYA KARENA BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT SATU SEMBILAN DELAPAN DENGAN KOPERASI MITRA MANDIRI NOMOR 01/PK/SSD-KMM//2011 YANG MASIH SEDANG BERJALAN DIMANA PERIODE PERJANJIAN KERJASAMA BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) TAHUN

29. Bahwa pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 Tanggal 3 Januari 2011 diatur khusus mengenai Periode Perjanjian Kerjasama, sebagai berikut:

Halaman 24 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Pasal 4

Periode Perjanjian Kerjasama

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini (satu periode tanam) dan seluruh PinjamanSSD dan Pinjaman Bank dibayar lunas.

30. Bahwa dari bunyi bagian Pendahuluan dari Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 dapat diketahui Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2011, sehingga Periode Perjanjian Kerjasama tersebut dimulai sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 30 tahun ke depan;

31. Bahwa baik dalam Posita Gugatan maupun Petitum Gugatan a quo ternyata Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan keabsahan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 dan tidak pula menuntut pembatalan, bahkan sebaliknya dari bunyi Posita Gugatan Penggugat khususnya Posita pada angka 2 dan 5 Penggugat mengakui KEABSAHAN dan MENGIKAT nya Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 tersebut.

Posita pada angka 2, berbunyi:

Bahwa merujuk surat perjanjian Kerjasama PT Satu Sembilan Delapan (PT 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur- Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian :01/PK/SSD-KMM/I/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011, dalam hal ini telah memenuhi syarat Hukum yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPdata yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan perjanjian.*
- c. Suatu hal tertentu.*
- d. Suatu sebab yang halal.*

Posita pada angka 5 berbunyi:

Bahwa suatu perikatan itu ada akibat suatu perikatan/perjanjian yang tersirat dipasal 1338, 1339, 1340 KUHPdata;

32. Bahwa sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 6 mengakui menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian Kerjasama Tanggal 3 Januari 2011 Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 dan pula Penggugat mengakui pokok persoalan yang sedang digugat oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan perkara a quo berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerjasama dimaksud yang menurut Penggugat merugikan pihak Koperasi Mitra Mandiri, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 diajukan PREMATUR karena telah mempersoalkan Perjanjian Kerjasama yang sebenarnya masih sedang berjalan sedangkan Periode Perjanjian Kerjasama itu telah ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak nya (in casu PT Satu Sembilan Delapan dan Koperasi mitra Mandiri) yakni berlaku untuk jangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian Kerjasama pada tanggal 3 Januari 2011;

E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN WANPRESTASI

33. Bahwa dalam Surat Gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 dari Penggugat secara tegas dan jelas tertulis Perihal : SURAT GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

34. Bahwa pada angka 1 sampai dengan 7 dari Posita Gugatan Penggugat dengan sangat jelas dan terang benderang Penggugat mendalilkan adanya POLA KEMITRAAN ANTARA PT SATU SEMBILAN DELAPAN DENGAN KOPERASI MITRA MANDIRI MELALUI PROGRAM KKPA DI KAMPUNG TASUK KECAMATAN GUNUNG TABUR , KABUPATEN BERAU berdasrkan PERJANJIAN KERSAMA NOMOR 01/PK/SSD-KMM/2011 TANGGAL 3 JANUARI 2011;

35. Bahkan pada Posita di angka 2 Gugatan Penggugat dengan tegas Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“ Bahwa merujuk surat perjanjian Kerjasama PT Satu Sembilan Delapan (PT 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur- Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian :01/PK/SSD-KMM/I/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011, dalam hal ini telah memenuhi syarat Hukum yang tersirat dalam pasal 1320 KUHPdata yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan perjanjian.*
- c. Suatu hal tertentu.*
- d. Suatu sebab yang halal.*

Halaman 26 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. Bahwa pada angka 3 s/d 6 pada halaman 2 dan angka 14 pada halaman 4 Surat Gugatan Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

Posita Gugatan pada angka 3, berbunyi:

Bahwa PT. Satu Sembilan Delapan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Presiden Direkturnya Tuan Suresh Uni selanjutnya disebut Tergugat I, dalam perjanjian nomor : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat I, bahwa Tergugat I dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA dan seluruh biaya membangun dan mengelola dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan keluasan areal kebun sawit milik Koperasi Mitra Mandiri yang berada di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur Kabupaten Berau. Sehingga Penggugat terhutang pembiayaan tersebut.

Bahwa hingga gugatan ini disampaikan dan diajukan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, PT. Satu Sembilan Delapan tidak menyebutkan berapa beban pembiayaan pembangunan kebun sawit Koperasi Mitra Mandiri, bahkan perincian dalam hal:

- 1. Biaya pembangunan kebun Koperasi Mitra Mandiri seluruhnya tidak ada laporannya.*
- 2. Pembayaran yang dicicil oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada PT.198 yang dipotong dengan hasil panen buah sawitnya.*
- 3. Berapa sisa hutang Koperasi Mitra Mandiri kepada PT. 198 atas pembangunan Kebun sawit Koperasi Mitra Mandiri.*

Posita Gugatan pada angka 4, berbunyi:

Bahwa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdota yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,”

Posita Gugatan pada angka 5, berbunyi:

Bahwa suatu perikatan itu ada akibat suatu perikatan/perjanjian yang tersirat dipasal 1338, 1339, 1340 KUHPerdota;”

Posita Gugatan pada angka 6, berbunyi:

Bahwa pasal 1342, 1343, 1348 KUHPerdota adalah suatu penafsiran dari suatu perikatan yang tercermin pada pasal 1320 KUHPerdota dan hal ini tersirat dalam “Surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT. 198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur – Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011”;

37. Bahwa pada Posita angka 14 halaman 4 Penggugat juga mempertegas dasar pengajuan gugatan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/PK/SSD-KMM/2011 Tanggal 3 Januari 2011, sebagai berikut:

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat mengalami kerugian Materil dan Imateril. namun sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah menempuh upaya hukum namun tidak ada tanggap sehingga Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang masuk wilayah hukumnya begitu pun halnya dalam Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat sehingga sesuai dengan perjanjian masalah ini dibawa ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat diselesaikan. dst.”

38. Bahwa dari kutipan Posita Gugatan Penggugat di atas tampak jelas bahwa Penggugat di dalam PETITUM Gugatan pada angka 2 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*) kepada Penggugat namun Uraian dalam POSITA Gugatan Penggugat pada angka 1 s/d 6 yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I (khususnya) adalah HUBUNGAN KONTRAKTUAL berupa Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/2011 Tanggal 3 Januari 2011. Hal ini juga dipertegas pada bagian lain dalam Posita Gugatan dari Penggugat dengan mana Penggugat mendalilkan adanya pembayaran dari Koperasi Mitra Mandiri kepada 22 (dua puluh dua) orang anggota Koperasi Mitra Mandiri, yang menurut dalil dari Penggugat hasil panennya dibayarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, adalah hal yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/2011 Tanggal 3 Januari 2011;

39. Bahwa akan tetapi pada Petitum Gugatan a quo khususnya pada angka 2 , Penggugat malah meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana kami kutip pada halaman 6 Surat Gugatan perkara a quo, sebagai berikut:

Halaman 28 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. (dst)."
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matigedaad) kepada PENGGUGAT.
3. [dst]."
40. Bahwa selanjutnya, dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 14 di halaman 4 menyatakan sebagai berikut: *Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat mengalami kerugian Materil dan Imateril. namun sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah menempuh upaya hukum namun tidak ada tanggapan sehingga Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang masuk wilayah hukumnya begitu pun halnya dalam Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat sehingga sesuai dengan perjanjian masalah ini dibawa ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat diselesaikan;*
41. Bahwa berkenaan dengan penggabungan dasar gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum tersebut di atas, terdapat beberapa Yurisprudensi dan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan bentuk gugatan yang didasarkan kepada pelaksanaan hubungan kontraktual / perjanjian dengan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang tidak jelas, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No.2452 K/Pdt/2009 tertanggal 28 Oktober 2010 pada paragraf pertama di halaman 19 Putusan Mahkamah Agung No.2452 K/Pdt/2009 tertanggal 28 Oktober 2010 memberikan pertimbangan sebagai berikut: *"Bahwa karena gugatan Penggugat merupakan penggabungan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel)."*
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, memberikan kaidah hukum sebagai berikut: *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan*

Halaman 29 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

- c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 897 K/Sip/1997, memberikan kaidah hukum sebagai berikut: *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur."*

42. Bahwa berdasarkan kutipan Yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung di atas, dapat disimpulkan bahwa penggabungan atau pencampur adukan bentuk gugatan antara bentuk gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, tidaklah dibenarkan karena menyebabkan gugatan tersebut kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
43. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa Gugatan Penggugat didasari atau mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/2011 Tanggal 3 Januari 2011 yang menurut dalil Penggugat telah merugikan secara materiil maupun moril bagi Koperasi Mitra Mandiri sehingga seyogyanya dalil dasarnya/ pintu masuk Penggugat untuk menggugat ke Pengadilan a quo adalah wanprestasi, namun pada bagian petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 justru Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (bukan wanprestasi). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mencampur-adukkan dasar hukum pengajuan gugatan a quo dengan dasar gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
44. Bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan sebenarnya Gugatan dari Penggugat didasari atau mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/2011 Tanggal 3 Januari 2011, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara Tuntutan Perbuatan melawan hukum di satu sisi (Petitum Gugatan pada angka 2) dengan Uraian/ Posita pelaksanaan Perjanjian di sisi lain, dan gugatan seperti ini adalah gugatan termasuk gugatan yang kacau balau/ kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);



- F. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA TERDAPAT DALIL- DALIL YANG SALING BERTENTANGAN DI DALAM POSITA GUGATAN MENGENAI PEMBAYARAN OLEH KOPERASI MITRA MANDIRI KEPADA PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK.

45. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 di halaman 3 mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Poin 6, 7 & 8 di atas mengakibatkan Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni: Koperasi Mitra Mandiri telah membayar sejumlah uang kepada Pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp1.503.015.646.00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat seperti tersebut di atas, namun PT.198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama;"

46. Berdasarkan kutipan dalil Posita pada angka 10 di atas, tampak jelas bahwa Penggugat mendalilkan secara sepihak bahwa Koperasi Mitra Mandiri telah melakukan sejumlah pembayaran kepada pemilik 22 (dua puluh dua) sertifikat sebesar Rp1.503.015.646.00 (satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah). Perlu PARA TERGUGAT pertegas disini berkaitan dengan uraian Posita Gugatan Penggugat pada angka 7, 9 dan 10 SANGAT MEMBINGUNGKAN, TIDAK JELAS NAMA-NAMA PEMILIK SERTIFIKAT, TIDAK JELAS STATUS HAK DALAM SERTIFIKAT ITU, TIDAK KONSISTEN KARENA DI SATU SISI MENYEBUTKAN MILIK KOPERASI MITRA MANDIRI TETAPI DI SISI LAIN MENYEBUTKAN MEMBAYARKAN KEPADA PEMILIK SERTIFIKAT, SEHINGGA PARA TERGUGAT SANGAT MERAGUKAN KHUSUSNYA TENTANG SIAPA SEBENARNYA PEMILIK KE- 22 (DUA PULUH DUA) SERTIFIKAT TERSEBUT APAKAH KOPERASI MITRA MANDIRI ATAU PIHAK LAIN DAN JUGA APAKAH MEMANG BENAR ADA PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN SELAMA INI OLEH KOPERASI MITRA MANDIRI KEPADA MASING-MASING PEMILIK SERTIFIKAT ITU karena berdasarkan Posita pada angka 7 dan 9 ditegaskan 'SERTIFIKAT KOPERASI MITRA MANDIRI', namun dalam uraian Posita pada angka 10 didalilkan oleh Penggugat antara lain: ' Bahwa berdasarkan Point "6,7, & 8 diatas mengakibatkan Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni: Koperasi Mitra Mandiri

Halaman 31 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah uang kepada Pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp.1.503.015.646,00.- (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat yang tersebut di atas, namun PT 198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama”;

Dan dengan ini pula PARA TERGUGAT secara khusus meminta kepada Penggugat HARUS membuktikan di muka Persidangan a quo tentang:

- a. Nama - nama ke -22 Pemilik Sertifikat tersebut;
- b. Status dari ke-22 sertifikat itu apakah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan;
- c. Tanda bukti pembayaran yang telah dilakukan selama ini kepada ke-22 pemilik sertifikat dan kepada ke-7 pemilik sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri;
- d. Besarnya Pembayaran yang diterima oleh masing-masing Pemilik Sertifikat dari Koperasi Mitra Mandiri;

47. Dan selanjutnya diuraikan Penggugat dalam Posita pada angka 11, secara kontradiksi Penggugat mendalilkan sebagai berikut: *Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami dari Koperasi Mitra Mandiri meminta kepada PT.198 untuk membayar pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp1.503.015.646,00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) kepada:*

- Ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama. (sesuai dengan posita 9 di atas);
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198) sesuai dengan posita 8 di atas.”

48. Bahwa pada Posita yang lain Gugatan a quo Penggugat malah menyatakan secara sepihak bahwa Koperasi Mitra Mandiri telah melakukan pembayaran kepada pemilik 29 (dua puluh sembilan) sertifikat hak milik nomor: 854, 1103, 1104, 1105, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1093, 1092, 1091, 1095, 1085, 1086, 1082, 1088, 1101, 1100, 734, 735, 736, 737, 738, 739 dan 740 sebesar Rp1.503.015.646.00 (satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah);

Halaman 32 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Bahwa selanjutnya, Posita Gugatan Penggugat pada angka 14 di halaman 4 menyatakan sebagai berikut:

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat mengalami kerugian Materil dan Imateril. namun sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah menempuh upaya hukum namun tidak ada tanggapan sehingga Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang masuk wilayah hukumnya begitu pun halnya dalam Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I dan Penggugat sehingga sesuai dengan perjanjian masalah ini dibawa ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk dapat diselesaikan.

Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dan Imateril yang tidak sedikit. adapun kerugian materil tersebut dengan Grand Total dari Tahun 2012 – 2020 adalah Rp.1.532.652.242.- (Satu milyar Lima ratus tiga puluh dua juta Enam ratus lima puluh dua ribu Dua ratus empat puluh dua Rupiah).

50. Berdasarkan dalil Posita Gugatan Penggugat yang telah kami kutip di atas, dapat dilihat bahwa Penggugat menyatakan bahwa Koperasi Mitra Mandiri telah melakukan pembayaran kepada 7 (tujuh) pemegang sertifikat hak milik Nomor: 734, 735, 736, 737, 738, 739 dan 740 sebesar Rp1.532.652.242 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah);

51. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas fakta telah terdapat perbedaan antara posita yang satu dengan posita yang lain pada Gugatan Penggugat, karena:

- a. Pada Posita di angka 10 Gugatan Penggugat mendalilkan telah membayarkan sejumlah uang kepada 22 orang anggotanya;
- b. Pada Posita di angka 11 Penggugat mendalilkan telah membayarkan sejumlah uang kepada 29 orang anggotanya;
- c. Pada Posita di angka 14 Penggugat mendalilkan telah membayarkan sejumlah uang kepada 7 orang anggotanya; dan
- d. Sebagai catatan, kami juga mencatat bahwa jumlah pembayaran yang dinyatakan pada Posita di angka 14 Gugatan Penggugat juga berbeda dengan jumlah pembayaran yang disebutkan pada Posita Gugatan di angka 10 dan 11.



52. Bahwa perbedaan antara Posita yang satu dengan Posita lainnya dari Gugatan Penggugat dalam menyebutkan jumlah anggota Koperasi Mitra Mandiri yang menerima pembayaran dan besarnya total pembayaran yang telah dibayarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada Anggotanya tersebut menunjukkan bahwa dalil Posita Gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan karena tidak jelas sebenarnya berapa jumlah anggota Koperasi Mitra Mandiri yang menurut dalil Penggugat menerima pembayaran dari Koperasi Mitra Mandiri apakah 22 orang atau 29 orang atau apakah jumlahnya 7 orang; selain daripada itu yang PALING MEMBINGUNGKAN DAN MEMBUAT TIDAK JELAS KARENA PENGGUGAT TIDAK BISA MENYEBUTKAN NAMA NAMA KE-22 ANGGOTA KOPERASI MITRA MANDIRI YANG DIDALILKAN SEBAGAI PEMILIK SERTIFIKAT TERSEBUT, Oleh karenanya Gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas/ kabur (*obscur libel*);

G. POSITA GUGATAN PENGGUGAT MENGENAI NILAI KERUGIAN TELAH BERTENTANGAN ANTARA SATU SAMA LAIN

53. Bahwa pada Posita Gugatan pada angka 10 s/d 11 di halaman 3 s/d 4 Gugatan Penggugat mendalilkan mengenai nilai kerugian sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Poin 6, 7 & 8 di atas mengakibatkan Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni: Koperasi Mitra Mandiri telah membayar sejumlah uang kepada Pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp1.503.015.646.00 (satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat yang tersebut di atas. Namun PT.198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama;"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami dari Koperasi Mitra Mandiri meminta kepada PT.198 untuk membayar pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp1.503.015.646,00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) kepada:

- *Ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama. (sesuai dengan posita 9 di atas;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198) sesuai dengan posita 8 di atas.”

54. Bahwa dari kutipan Posita pada angka 10 dan 11 Gugatan Penggugat di atas, dapat dilihat bahwa Penggugat seolah-olah telah mengalami kerugian karena telah melakukan pembayaran kepada para pemegang sertifikat hak milik sebesar Rp1.503.015.646.00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah), akan tetapi pada Posita angka 14 pada halaman 4 s/d 5 Gugatan Penggugat malah mendalilkan nilai kerugian yang nilainya berbeda dengan dalil Posita pada angka 10 s/d 11 karena nilai Kerugian yang didalilkan adalah Grand Total 2012 -2020 = Rp.1.532.652.242.-. Pada Posita gugatan pada angka 14 didalilkan oleh Penggugat , sebagai berikut:

“14. [dst].

Bahwa Penggugat mengalami kerugian materil dan Imateril yang tidak sedikit. adapun kerugian materil tersebut denga dengan Grand Total dari Tahun 2012 – 2020 adalah Rp.1.532.652.242.-“

55. Bahwa berdasarkan Kutipan bunyi Posita Gugatan Penggugat pada angka 14 tersebut Penggugat juga mendalilkan adanya kerugian yang seolah-olah dialami oleh Koperasi Mitra Mandiri dengan nilai Rp1.532.652.242 (satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah);
56. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat , di mana pada satu bagian, Penggugat mendalilkan nilai kerugian sebesar Rp1.532.652.242, namun pada bagian lain Penggugat mendalilkan nilai kerugian sebesar Rp1.503.015.646., sehingga adanya perbedaan yang sangat prinsip dan essensial ini akan sangat membingungkan baik Para Tergugat maupun Yang Mulia Majelis Hakim dalam mempedomani/ mendasarkan nilai kerugian yang mana yang dijadikan sebagai patokan;
57. Berkenaan dengan pertentangan antar posita tersebut di atas, Pasal 8 ayat (3) Rv menentukan sebagai berikut: “Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.”
58. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata

Halaman 35 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Indonesia", Penerbit Liberty, Yogyakarta, pada halaman 54 memberikan pendapat sebagai berikut: "*Persyaratan isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan.*"

59. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan dan doktrin ahli hukum di atas, dapat dilihat bahwa pokok gugatan haruslah jelas, kongkret dan tidak kabur. Apabila pokok gugatan/posita gugatan tidak jelas, tidak kongkret dan kabur, maka gugatan tersebut dapatlah dinyatakan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, dan seyogyanya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

60. Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dilihat bahwa posita atau pokok gugatan pada Gugatan Penggugat tidak jelas karena terdapat pertentangan POSITA satu sama lain, dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Rv dan pendapat ahli hukum di atas, Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

H. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM BERKAITAN DENGAN NILAI KERUGIAN MAUPUN DASAR GUGATAN.

PERTENTANGAN ANTARA POSITA GUGATAN DAN PETITUM BERKAITAN DENGAN NILAI KERUGIAN

61. Bahwa pada Posita angka 10 dan 11 Gugatan Penggugat mendalilkan mengenai nilai kerugian yang diderita oleh Koperasi Mitra Mandiri, sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Poin 6, 7 & 8 di atas mengakibatkan Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni: Koperasi Mitra Mandiri telah membayar sejumlah uang kepada Pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp1.503.015.646.00 (satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat



yang tersebut di atas. Namun PT.198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama;"

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kami dari Koperasi Mitra Mandiri meminta kepada PT.198 untuk membayar pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp1.503.015.646,00 (satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) kepada:

- Ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama. (sesuai dengan posita 9 di atas);
- 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198) sesuai dengan posita 8 di atas."

Artinya apabila mengacu Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11 kerugian Koperasi Mitra Mandiri adalah sebesar Rp1.503.015.646 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) saja.

62. Bahwa namun demikian NILAI ANGKA YANG BERBEDA dimintakan/ dituntut oleh Penggugat melalui Petitum pada angka 3 meminta tuntutan kerugian sebesar Rp1.532.652.242.- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

Petitum Gugatan pada angka 3, berbunyi:

"3. Menyatakan PENGUGAT mengalami kerugian materil dan Imateril. adapun kerugian materil tersebut dengan dengan perincian sebagai berikut...dan seterusnya... Grand Total 2012 – 2020= Rp. 1.532.652.242.-

Berdasarkan Uraian pada angka 60 dan 61 Jawaban Para Tergugat Dalam Pokok Perkara itu jelas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada posita Gugatan pada angka 10 dan 11 yaitu Rp1.503.015.646 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) , dengan nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam Petitum pada angka 3 yaitu Rp1.532.652.242.- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).



PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATAN
BERKAITAN DENGAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT

63. Bahwa jika mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 pada halaman 1 pada Perihal dengan tegas dan jelas tertulis Perihal: Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*), demikian juga pada Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 berbunyi: Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) kepada PENGGUGAT;
64. Bahwa akan tetapi jika dicermati secara seksama bagian POSITA Gugatan Penggugat dari mulai Posita pada angka 1 sampai dengan 17 ternyata TIDAK ADA SATU KATA ATAU KALIMAT ATAU FRASA KATA ATAU PRAGARAF YANG MENDALILKAN/ MENGURAIKAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERSEBUT:
- Tidak ada diuraikan/ uraian dalam Posita gugatan Penggugat perbuatan- perbuatan yang mana saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang termasuk perbuatan melawan hukum;
 - Tidak ada diuraikan/ uraian dalam Posita Gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan- perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II , kapan mulai perbuatan dilakukan dan sampai kapan perbuatan itu dilakukan;
 - Tidak ada diuraikan/ uraian dalam Posita Gugatan Penggugat tentang peraturan perundang- undangan yang mana yang telah dilanggar oleh perbuatan dari Tergugat I maupun Tergugat II sehingga perbuatan seperti itu termasuk kategori perbuatan melawan hukum menurut Penggugat;
 - Tidak ada diuraikan/ uraian secara terperinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materiil maupun moriil yang dialami oleh Koperasi Mitra Mandiri yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut;
65. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku maupun menurut Praktik Peradilan yang baik dan benar POSITA Gugatan adalah menjadi dasar/ landasan dari PETITUM, segala sesuatu yang diuraikan/ didalilkan dalam Posita Gugatan maka boleh dimintakan dalam Petitum Gugatan, dan sebaliknya pula jika tidak ada diuraikan dalam Posita Gugatan maka tidak boleh/dilarang dimintakan/dituntut



dalam Petitum Gugatan, dan jika hal itu dilanggar maka seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan- tuntutan Penggugat yang dimintakan di dalam Petitum Gugatan yang ternyata tidak ada dasar/landasannya di dalam Posita Gugatan;

66. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas telah sangat jelas ternyata PETITUM Gugatan Penggugat khususnya pada angka 2 yang berbunyi: Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) kepada PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

67. Bahwa terkait dengan perbedaan antara Posita dan Petitum Gugatan terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung RI No.586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001, yang menolak gugatan karena adanya pertentangan antara posita dan petitum, dengan pertimbangan sebagai berikut: *"Gugatan yang tidak jelas dan bertentangan antara posita dan petitum haruslah ditolak."*

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 586K/PDT/2000 menyebutkan: *"bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur."*

68. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat ketidak sesuaian antara dalil- dalil dalam Posita dengan dalil dalam Petitum dari Gugatan Penggugat sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya- tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan dan dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara sekarang ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak tegas dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Para Tergugat secara tegas dan nyata;



3. Bahwa mohon segala apa yang tidak ditanggapi oleh Para Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut baik perkata maupun perkalimat berarti adalah ditolak;
- A. POSITA GUGATAN PENGUGAT TIDAK MENGURAIKAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM AKAN TETAPI DALAM PETITUM PENGUGAT MEMINTA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGUGAT.
4. Bahwa jika mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 pada halaman 1 pada Perihal dengan tegas dan jelas tertulis Perihal: Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht matigedaad*), demikian juga pada Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 berbunyi: Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) kepada PENGUGAT;
5. Bahwa akan tetapi jika dicermati secara seksama bagian POSITA Gugatan Penggugat dari mulai Posita pada angka 1 sampai dengan 17 ternyata TIDAK ADA SATU KATA ATAU KALIMAT ATAU FRASA KATA ATAU PRAGARAF YANG MENDALILKAN/ MENGURAIKAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERSEBUT:
 - a. Tidak ada diuraikan/ uraian dalam Posita gugatan Penggugat perbuatan- perbuatan yang mana saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II yang termasuk perbuatan melawan hukum;
 - b. Tidak ada diuraikan/ uraian dalam Posita Gugatan Penggugat bagaimana caranya perbuatan- perbuatan itu dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II , kapan mulai perbuatan dilakukan dan sampai kapan perbuatan itu dilakukan;
 - c. Tidak ada diuraikan/ uraian dalam Posita Gugatan Penggugat tentang peraturan perundang- undangan yang mana yang telah dilanggar oleh perbuatan dari Tergugat I maupun Tergugat II sehingga perbuatan seperti itu termasuk kategori perbuatan melawan hukum menurut Penggugat;
 - d. Tidak ada diuraikan/ uraian secara terperinci dan jelas khusus mengenai kerugian baik secara materiil maupun moriil yang dialami oleh Koperasi Mitra Mandiri yang dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum tersebut;



6. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku maupun menurut Praktik Peradilan yang baik dan benar POSITA Gugatan adalah menjadi dasar/ landasan dari PETITUM, segala sesuatu yang diuraikan/ didalilkan dalam Posita Gugatan maka boleh dimintakan dalam Petitum Gugatan, dan sebaliknya pula jika tidak ada diuraikan dalam Posita Gugatan maka tidak boleh/dilarang dimintakan/dituntut dalam Petitum Gugatan, dan jika hal itu dilanggar maka seyogyanya Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan- tuntutan Penggugat yang dimintakan di dalam Petitum Gugatan yang ternyata tidak ada dasar/ landasannya di dalam Posita Gugatan;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Para Tergugat Dalam Pokok Perkara ini pada angka 4 s/d 6 di atas telah sangat jelas ternyata PETITUM Gugatan Penggugat khususnya pada angka 2 yang berbunyi: Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) kepada PENGGUGAT harus ditolak;
8. Bahwa sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya pada angka 1 s/d 6 hubungan hukum antara Koperasi Mitra Mandiri dengan PT Satu Sembilan Delapan diwujudkan dengan Perjanjian Kerjasama Tanggal 3 Januari 2011 Nomor 01/PK/SSD-KMM/II/2011 dan terhitung sejak Tahun 2011 dan masih berlangsung hingga saat ini dan bahkan hingga 30(tiga puluh) Tahun sejak Tahun 2011;
9. Bahwa sebelum melakukan perbuatan hukum/ perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Mitra Mandiri, tepatnya sejak Bulan Februari Tahun 2008 PT Satu Sembilan Delapan telah mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Hidup Bersama dalam Pembangunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit Dengan Pola Kemitraan Melalui Program KKPA di Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KBH/II/2008 Tanggal 26 Februari 2008 dengan luas Areal 600 (enam ratus) hektar;
10. Bahwa pada tahun 2008 sampai dengan Tanggal 3 Januari 2011 Koperasi Mitra Mandiri dengan Luas Tanah / Areal 906 (Sembilan ratus enam) hektar bernaung dibawah Koperasi Hidup Bersama

Halaman 41 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



yang juga memiliki luas Areal 726(tujuh ratus dua puluh enam) hektar sehingga Total luas Areal Kemitraan Hidup Bersama saat itu adalah 1.632 (Seribu enam ratus tiga puluh dua) hektar. Dan karena Koperasi Mitra Mandiri bernaung dibawah Koperasi Hidup Bersama, sehingga sampai dengan awal berjalannya Perjanjian Kerjasama antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri BELUM ADA BATAS YANG JELAS antara Areal yang masuk Koperasi Hidup Bersama dengan Areal yang masuk Koperasi Mitra Mandiri dan dapat dijelaskan di sini pada saat awal Kerjasama di Tahun 2011 itu Sebagian Sertifikat Anggota ke-2(dua) Koperasi TERCAMPUR POSISINYA, sedangkan untuk keperluan Operasional di Lapangan HARUS DIBUAT BATAS OPERASIONAL antara Koperasi Hidup Bersama dengan Koperasi Mitra Mandiri, akan tetapi sebelum dibuat batas operasional tersebut ada 21/22 Sertifikat Hak Milik (SHM) Anggota Koperasi Mitra Mandiri letaknya di Areal Koperasi Hidup Bersama dan sebaliknya ada 22 Sertifikat Hak Milik (SHM) Anggota Koperasi Hidup Bersama letaknya berada di Areal Koperasi Mitra Mandiri;

11. Bahwa walaupun demikian sesuai dengan konsep awal pada saat Koperasi Mitra Mandiri berada di bawah naungan Koperasi Hidup Bersama bahwa Prinsip pembagian hasil adalah proporsional jumlah Sertifikat / Hektar luasan masing-masing. Artinya, oleh karena ada 21/22 Sertifikat Hak milik Anggota Koperasi Mitra Mandiri yang letaknya di Areal Koperasi Hidup Bersama sebaliknya juga ada 22 Sertifikat Hak Milik Anggota Koperasi Hidup Bersama yang terletak di Areal Koperasi Mitra Mandiri SECARA TEKNIS ADALAH BERIMBANG/ BALANCE SEHINGGA TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN KARENA DARI KELUASAN AREAL TIDAK ADA YANG BERKURANG;
12. Bahwa SECARA TEKNIS OPERASIONAL LAPANGAN mengelola secara terpisah ke- 21/22 Sertifikat Hak Milik Anggota Koperasi Mitra Mandiri yang terletak di Areal Koperasi Hidup Bersama, demikian juga ke- 22 Sertifikat Hak Milik Anggota Koperasi Hidup Bersama yang letaknya di Areal Koperasi Mitra Mandiri adalah tidak efektif dan tidak efisien karena letaknya bukan hamparan namun tersebar;
13. Bahwa yang pasti sejak masih bernaung dibawah Koperasi Hidup Bersama maupun setelah sendiri mengadakan Perjanjian



Kerjasama dengan PT Satu Sembilan Delapan, pihak Koperasi Mitra Mandiri TELAH MENGETAHUI TENTANG ADANYA 21/22 SERTIFIKAT HAK MILIK ANGGOTA NYA YANG LETAKNYA BERADA DI AREAL KOPERASI HIDUP BERSAMA SERTA JUGA MENGETAHUI ADA 22 SERTIFIKAT HAK MILIK ANGGOTA KOPERASI HIDUP BERSAMA YANG BERADA DI AREAL KOPERASI MITRA MANDIRI, HAL ITU DAPAT DIBUKTIKAN DALAM SETIAP PENAGIHAN PEMBAYARAN HASIL PANEN ANGGOTANYA MELALUI INVOICE- INVOICE YANG DIAJUKAN OLEH KOPERASI MITRA MANDIRI KE PIHAK PT SATU SEMBILAN DELAPAN SEJAK TANGGAL 29 FEBRUARI 2012 SAMPAI DENGAN SAAT GUGATAN A QUO DISIDANGKAN TIDAK PERNAH ADA KOMPLAIN ATAU KEBERATAN ATAU DIAJUKAN PENAGIHAN PEMBAYARAN HASIL PANEN TANDAN BUAH SEGAR SECARA KHUSUS UNTUK KE-22 SERTTIFIKAT HAK MILIK ANGGOTA OLEH KOPERASI MITRA MANDIRI;

14. Bahwa pada saat memulai Perjanjian Kerjama antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri tanggal 3 Januari 2011 Luas Areal yang masuk Plasma Koperasi Mitra Mandiri adalah 906 (Sembilan ratus enam) hektar dengan jumlah Sertifikat Hak Milik sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) buah. Dan dari luas Areal 906 Hektar tersebut yang tertanam pohon sawit adalah seluas 900 (Sembilan ratus) hektar. Kemudian diadakan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2011 itu pada tanggal 27 Februari 2012 sehingga disepakati ada penambahan Areal Plasma Koperasi Mitra Mandiri seluas 80 (delapan puluh) hektar dan dari penambahan keluasan Areal 80 Hektar tersebut yang tertanam pohon Sawit adalah 76 (Tujuh puluh enam) hektar; sehingga dengan demikian jumlah keluasan Areal Plasma Koperasi Mitra Mandiri setelah diadakan Addendum Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2011 itu adalah seluas 906 Hektar + 80 Hektar = 986 (Sembilan ratus delapan puluh enam) Hektar akan tetapi yang tertanam pohon Sawit adalah 900 Hektar + 76 Hektar = 976 (Sembilan ratus tujuh puluh enam) Hektar;
15. Bahwa demikian juga dengan Plasma Koperasi Hidup Bersama pada awal Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Februari 2008 Luas Arealnya adalah 600(Enam ratus) Hektar, kemudian dilakukan



Addendum terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KHB/II/2008 yakni: Addendum ke-I tanggal 18 Januari 2010 merubah keluasan Areal yang masuk Plasma Koperasi Hidup Bersama dari 600 Hektar menjadi 1.632 (Seribu enam ratus tiga puluh dua) Hektar, dan dilakukan lagi Addendum ke-II merubah keluasan Areal Plasma Koperasi Hidup Bersama dari 1.632 Hektar menjadi 726 (Tujuh ratus dua puluh enam) Hektar dengan jumlah Sertifikat Hak Milik adalah 363 (Tiga ratus enam puluh tiga) buah; sehingga dengan demikian jumlah keluasan Areal yang masuk Plasma Koperasi Hidup Bersama adalah 726 (Tujuh ratus dua puluh enam) Hektar dan semuanya tertanam Pohon Sawit;

16. Bahwa berdasarkan Peta Kerja Perkebunan Kelapa Sawit PT Satu Sembilan Delapan dengan 2(dua) Plasma Koperasi yang mengadakan Perjanjian Kerjasama di dalamnya yakni Koperasi Mitra Mandiri dan Koperasi Hidup Bersama dapat digambarkan, sebagai berikut:

a. Yang termasuk Plasma Koperasi Hidup Bersama (Setelah Addendum ke-II Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KHB/II/2008).

- 1) A1 Luasnya 103 Hektar;
- 2) A2 Luasnya=100 Hektar;
- 3) B1 Luasnya=50 Hektar;
- 4) B2 Luasnya=100 Hektar;
- 5) B3 Luasnya=48 Hektar;
- 6) C1 Luasnya=66 Hektar;
- 7) C2 Luasnya=42 Hektar;
- 8) D1 Luasnya=67 Hektar;
- 9) D2 Luasnya=70 Hektar;
- 10) E1 Luasnya=80 Hektar.

b. Yang termasuk Plasma Koperasi Mitra Mandiri (Setelah Addendum ke-II Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/II/2011).

- 1) A3 Luasnya=100 Hektar;
- 2) A4 Luasnya=60 Hektar;
- 3) A5 Luasnya=79 Hektar;
- 4) A6 Luasnya=31 Hektar;
- 5) A7 Luasnya=80 Hektar;



- 6) A8 Luasnya=100 Hektar;
- 7) A9 Luasnya=120 Hektar;
- 8) A9.B Luasnya=23 Hektar;
- 9) A10 Luasnya=180 Hektar;
- 10) A10.B Luasnya=53 Hektar;
- 11) A11 Luasnya=116 Hektar.
- 12) B3 Luasnya=40 Hektar

B. KOPERASI MITRA MANDIRI TELAH BERBADAN HUKUM SEHINGGA DALAM BERTINDAK DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN HARUS MELALUI PENGURUS TERMASUK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 01/PK/SSD-KMM/I/2011 TANGGAL 3 JANUARI 2011.

17. Bahwa Para Tergugat menolak tegas dan tidak benar dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 1 khususnya yang yang mendalilkan Koperasi Mitra Mandiri diwakili oleh H Aidar Miyas,SH., karena sebagaimana tertuang jelas dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 yang bertindak mewakili Koperasi Mitra Mandiri ada 3(tiga) orang terdiri dari : H.Aidar Miyas, Sri Wahyuni dan Sabransyah yang masing-masing bertindak sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Dan memang benar ada Perjanjian Kerjasama antara PT Satu Sembilan Delapan (Tergugat I) dengan Koperasi Mitra Mandiri (Penggugat) Tertanggal 3 Januari 2011 Nomor: 01/PK/SSD-KMM/I/2011 dan Perjanjian tersebut masih berlaku/masih berjalan hingga saat ini (karena sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 bahwa Periode Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 30 Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian), dan mengenai yang Pihak-pihak dalam Perjanjian Kerjasama itu ada 2 (dua) , yakni:

Pihak : PT Satu Sembilan Delapan (selanjutnya disebut “SSD”) diwakili oleh Tuan Lau Swee Joo selaku Managing Director dan Tuan Ir. David Saragi selaku Kuasa Direksi PT.SSD.

Pihak : Koperasi Mitra Mandiri., (selanjutnya disebut “ Koperasi”) diwakili oleh H.Aidar Miyas, Sri Wahyuni dan Sabransyah, yang masing-masing bertindak sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

C. TIDAK BENAR DAN DITOLAK TEGAS DALIL POSITA GUGATAN PENGGUGAT TERSEBUT PADA ANGKA 3, PULA TERLALU DINI MENDALILKAN SEPERTI ITU SEDANGKAN PERJANJIAN KERJASAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIH BERLANGSUNG DAN AKAN BERAKHIR PADA TAHUN 2041 YANG AKAN DATANG.

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Posita Gugatan Penggugat khususnya tersebut pada angka 3 karena merujuk kepada Perjanjian Kerjasama antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 sudah sangat jelas diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3, sehingga tidak masuk diakal orang sehat jika sekarang Penggugat mempersoalkan tentang hal itu karena dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut Penggugat juga terlibat aktif;
 19. Bahwa selain daripada itu pihak PT Satu Sembilan Delapan secara periodik memberikan penjelasan kepada Pengurus Koperasi yang mengadakan Kerjasama dengan PT Satu Sembilan Delapan (termasuk Pengurus Koperasi Mitra Mandiri) mengenai biaya- biaya Pembangunan Awal, Biaya Operasional, Cicilan terhadap biaya pembangunan dan Operasional dan pembagian hasil bulanan 20% hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) sesuai yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama dan Addendum- addendumnya;
 20. Bahwa Pengurus Koperasi dapat meminta data/laporan kepada Management PT Satu Sembilan Delapan sesuai keperluan;
 21. Bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri MASIH SEDANG BERJALAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2041 YANG AKAN DATANG SEHINGGA MASIH BANYAK WAKTU DAN KESEMPATAN BAGI PIHAK KOPERASI MITRA MANDIRI UNTUK MEMINTA PENJELASAN ATAU DATA TENTANG “ BEBAN BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN SAWIT KOPERASI MITRA MANDIRI” DARI PIHAK PT SATU SEMBILAN DELAPAN;
- D. TIDAK BENAR DAN TIDAK PERNAH TERGUGAT I MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA TERGUGAT II DEMIKIAN JUGA SEBALIKNYA TERGUGAT II TIDAK PERNAH MENERIMA PEMBAYARAN HASIL PANEN TANDAN BUAH SEGAR KE-22 (DUA PULUH DUA) SERTIFIKAT KOPERASI MITRA MANDIRI, SEDANGKAN HASIL PANEN TANDAN BUAH SEGAR KE-7(TUJUH) SERTIFIKAT SELAYAKNYA MENJADI HAK SEPENUHNYA DARI PT SATU SEMBILAN DELAPAN**

Halaman 46 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBAGAI PEMEGANG HAK PAKAI ATAS KE-7(TUJUH) SERTIFIKAT TERSEBUT.

22. Bahwa Para Tergugat menolak tegas dalil Posita Gugatan Penggugat khususnya pada angka 7, 10 dan 11 karena PT Satu Sembilan Delapan (in casu Tergugat I) tidak pernah melakukan pembayaran/ membayarkan hasil panen ke- 22(dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri kepada Koperasi Hidup Bersama (in casu Tergugat II), sedangkan terkait pembayaran hasil panen Tandan Buah Segar ke-7(tujuh) sertifikat karena sejak tanggal 19 Agustus 2010 telah beralih seluruhnya menjadi Hak Pakai atas nama PT. Satu Sembilan Delapan dan PT Hutan Hijau Mas sehingga seyogyanya menurut hukum terhitung sejak Tanggal 19 Agustus 2010 menjadi ke- 7(tujuh) bidang Sertifikat itu adalah hak sepenuhnya/ Areal dari PT Satu Sembilan Delapan menggunakannya dan mengelolanya untuk kepentingan Perusahaan termasuk menggunakannya jalan/akses untuk Jalur Pipa Minyak Sawit Mentah dari Pabrik ke Tempat Penampungan di Logpond ; begitu pula untuk menikmati hasil dari Areal ke-7(tujuh) sertifikat Hak Pakai berupa uang penjualan Tandan Buah Segar (TBS) jelas merupakan hak sepenuhnya dari Perusahaan PT Satu Sembilan Delapan dan PT Hutan Hijau Mas;
23. Bahwa tidak benar dan tidak pernah ada pembayaran dari Tergugat I kepada Tergugat II dan sebaliknya Tergugat II tidak pernah menerima pembayaran sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat pada angka 7,10,dan 11 tersebut , sehingga oleh karena Penggugat yang mendalilkan ADANYA PEMBAYARAN TERSEBUT maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (vide Pasal 1865 KUHPerdata) dan Tata Tertib Beracara yang baik dan benar serta Prinsip Pembuktian dalam Peradilan Perdata maka dengan ini PARA TERGUGAT meminta Penggugat menunjukkan/ membuktikan di muka Persidangan perkara a quo tentang ADANYA PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH KOPERASI MITRA MANDIRI KEPADA 22 BIDANG SERTIFIKAT KOPERASI MITRA MANDIRI DAN 7 BIDANG SERTIFIKAT AREAL KOPERASI MITRA MANDIRI TERHITUNG MULAI TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN TAHUN 2020, yakni:
- a. Buktikan dengan alat bukti yang sah, kuat serta meyakinkan : SIAPA-SIAPA SAJA NAMA KE-22 BIDANG SERTIFIKAT ITU, dan buktikan juga benar KOPERASI MITRA MANDIRI ada melakukan

Halaman 47 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran / dibayarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 kepada ke-22 (dua puluh dua) sertifikat Koperasi Mitra Mandiri itu;
- b. Buktikan benar ada pembayaran dari Tergugat I kepada Tergugat II yang seharusnya itu adalah pembayaran hasil panen dari ke-22 (dua puluh dua) sertifikat Koperasi Mitra Mandiri;
 - c. Buktikan adanya dasar hukum KEWAJIBAN dari Tergugat II untuk membayarkan kepada Koperasi Mitra Mandiri terkait pembayaran hasil panen ke-22 bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri.
 - d. Buktikan adanya dasar hukum yang mewajibkan Tergugat I untuk mengganti segala biaya yang dibayarkan kepada atau dihabiskan oleh Koperasi Mitra kepada para anggota Koperasi Mitra Mandiri, baik dari sisi ketentuan- ketentuan yang diatur Perjanjian Kerjasama ("Perjanjian") antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM/II/2011 Tanggal 3 Januari 2011 maupun dalam Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum I tanggal 19 Nopember 2011, Berita Acara Addendum II Tanggal 27 Pebruari 2012, Berita Acara Addendum III Tanggal 21 September 2013, maupun dari sisi peraturan perundang- undangan yang berlaku.
24. Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 10,11,12,dan 13 dari Jawaban para Tergugat Dalam Pokok Perkara ada sebanyak 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Milik Anggota Koperasi Hidup Bersama yang letaknya/ berada pada Areal Koperasi Mitra Mandiri yang HASIL PANEN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KE-22 SERTIFIKAT HAK MILIK TERSEBUT TERHITUNG SEJAK TAHUN 2011 SEYOGIYANYA DIBAYARKAN/DIKEMBALIKAN OLEH KOPERASI MITRA MANDIRI KEPADA KOPERASI HIDUP BERSAMA KARENA KOPERASI MITRA MANDIRI SUDAH PASTI MENDAPAT PEMBAYARAN DARI PIHAK TERGUGAT I (SEJAK KOPERASI MITRA MANDIRI TIDAK LAGI BERNAUNG DIBAWAH KOPERASI HIDUP BERSAMA KARENA SUDAH MENGADAKAN SENDIRI PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN PT SATU SEMBILAN DELAPAN), NAMUN KARENA YANG MENJADI PEDOMAN BAGI TERGUGAT II ADALAH KELUASAN AREAL YANG TERMASUK DALAM AREAL KOPERASI HIDUP BERSAMA TIDAK BERKURANG

Halaman 48 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARI 726 (TUJUH RATUS DUA PULUH ENAM) HEKTAR; dan pula Penggugat perlu mengetahui bahwa Tergugat II telah membayarkan hak dari ke-22 (dua puluh dua) pemilik Sertifikat Hak Milik Anggota Koperasi Hidup Bersama yang berada di Areal Koperasi Mitra Mandiri itu sejak bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2020 dengan Total pembayaran Rp.2.129.533.472.- (Dua milyar serratus dua puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah). Artinya, total pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat II terhadap ke-22 Pemilik Sertifikat di Areal Koperasi Mitra Mandiri JAUH LEBIH BANYAK/BESAR daripada pembayaran yang didalilkan oleh Penggugat dibayarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri (vide Posita pada angka 14) dengan Total Rp.1.532.652.242.- (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

25. Bahwa demikian juga terkait dengan ke-7(tujuh) Sertifikat tidak benar ada dasar hak Koperasi Mitra Mandiri mengklaim Hasil Panen TBS khususnya dalam konteks Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 karena ke- 7(Tujuh) Pemilik sertifikat Hak Milik BUKAN anggota Koperasi Mitra Mandiri terlebih-lebih lagi sejak Tahun 2010 masing-masing Pemilik atas 7(TUJUH) BIDANG tersebut TELAH memeralihkan kepemilikannya kepada PT SATU SEMBILAN DELAPAN dengan Jual Beli. Dan selanjutnya masing-masing Hak Milik atas ke-7(tujuh) bidang Tanah tersebut DIHAPUS dan DIGANTI menjadi HAK pakai atas nama PT SATU SEMBILAN DELAPAN MAUPUN PT.HUTAN HIJAU MAS, sehingga dengan demikian sejak ADANYA PERALIHAN KEPEMILIKAN / HAK tersebut di Tahun 2010 KOPERASI MITRA MANDIRI TIDAK LAGI BERHAK ATAS KE-7 SERTIFIKAT HAK PAKAI ATAS NAMA PT SATU SEMBILAN DELAPAN MAUPUN PT. HUTAN HIJAU MAS TERSEBUT TERMASUK HASIL PANEN TBS. Sehingga dengan ini PARA TERGUGAT meminta Penggugat membuktikan:
- a. Buktikan dengan alat bukti yang sah, kuat serta meyakinkan: SIAPA-SIAPA SAJA NAMA KE-7 BIDANG SERTIFIKAT YANG BERADA DI AREAL KOPERASI MITRA MANDIRI hasil Panennya dimasukkan ke Inti (PT.198), dan buktikan benar ada pembayaran terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 oleh Koperasi



Mitra Mandiri kepada ke-7 bidang sertifikat yang berada di areal Koperasi Mitra Mandiri;

- b. Buktikan dengan alat bukti yang sah dan kuat serta meyakinkan bahwa ke-7(tujuh) bidang sertifikat itu di areal Koperasi Mitra Mandiri, dan juga buktikan bahwa ke-7(tujuh) bidang sertifikat itu merupakan Anggota Koperasi Mitra Mandiri.

26. Bahwa adapun ke-7(tujuh) bidang Sertifikat yang telah beralih menjadi Hak Pakai atas nama PT Satu Sembilan Delapan maupun PT Hutan Hijau Mas, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemilik Sebelumnya	No.Sertifikat Hak Milik	No.Sertifikat Hak Pakai	Luas (M2)
1.	Ir David Saragi	1039/Desa Tasuk	22/Desa Tasuk Atas nama PT Satu Sembilan Delapan	6.583
2.	Eirene Siahaan	1031/Desa Tasuk	14/Desa Tasuk Atas nama PT Satu Sembilan Delapan	19.999
3.	Friska Sirait	1042/Desa Tasuk	25/Desa Tasuk Atas nama PT Satu Sembilan Delapan	20.000
4.	Ir Armayadi	1038/Desa Tasuk	21/Desa Tasuk Atas nama PT Hutan Hijau Mas.	20.000
5.	Rosita Sari Taula'bi	1032/Desa Tasuk	15/Desa Tasuk Atas nama PT Hutan Hijau Mas	20.000
6.	Hermita Girsang	1033/Desa Tasuk	16/Desa Tasuk	20.000



			Atas nama PT Hutan Hijau Mas	
7.	Ir. Armayadi	1041/Desa Tasuk	24/Desa Tasuk Atas nama PT Hutan Hijau Mas	20.000

27. Bahwa sebagaimana Jawaban Para Tergugat Dalam Pokok Perkara pada angka 10,11,12, dan 13 di atas yang pada intinya membantah secara tegas dalil Posita Gugatan Penggugat khususnya pada angka 7,10,11 sehingga dengan ini Para Tergugat menegaskan Kembali hal-hal sebagai berikut:

- Tidak benar dan tidak pernah Tergugat I melakukan pembayaran hasil panen ke-22(dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri kepada Koperasi Hidup Bersama;
- Tidak benar dan tidak pernah Tergugat II menerima pembayaran atau menikmati pembayaran hasil panen ke-22(dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri;
- Tidak benar dan tidak pernah Tergugat I dan/atau Tergugat II merugikan Penggugat baik materiil maupun moriil berkaitan dengan ke-22(dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri maupun ke-7(tujuh) bidang sertifikat di areal Koperasi Mitra Mandiri.
- Tentang Pemilik ke-7(tujuh) bidang Sertifikat Hak Milik tidak pernah menjadi Anggota Koperasi Mitra Mandiri, dan terhitung sejak Tahun 2010 masing-masing Sertifikat Hak Milik telah dihapus dan diganti menjadi Hak Pakai atas nama PT Satu Sembilan Delapan maupun PT Hutan Hijau Mas, sehingga sama sekali tidak ada hak ataupun kewenangan Koperasi Mitra Mandiri terlebih-lebih hak Penggugat atas hasil panen Tandan Buah Segar dari ke-7(tujuh) bidang Sertifikat itu karena yang berhak untuk itu adalah Perusahaan PT Satu Sembilan Delapan selaku Pemegang Hak Pakai atas ke-7(tujuh) bidang Sertifikat dan juga sejak tahun 2010 ke-7(tujuh) bidang Sertifikat itu telah menjadi Areal Perusahaan PT Satu Sembilan Delapan.



- E. TIDAK BENAR PARA TERGUGAT MERUGIKAN PENGGUGAT SEHINGGA TIDAK ADA KEWAJIBAN DARI TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT II UNTUK MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT.

28. Bahwa sebagaimana jawaban Dalam Pokok Perkara dari Para Tergugat pada angka 22 sampai dengan 26 di atas maka dengan ini pula Tergugat I tegaskan menolak dalil Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.1.503.015.646,00.- (vide Posita di angka 10) dan dalil meminta kepada PT 198 untuk membayar kepada Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp.1.503.015.646,00.- (vide Posita di angka 11);

29. Bahwa Tergugat I telah melakukan seluruh kewajiban untuk melakukan pembayaran Distribusi Bulanan kepada seluruh anggota Koperasi Mitra Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama (“ Perjanjian”) antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 khususnya Pasal 10, sehingga Koperasi Mitra Mandiri (tidak terkecuali Penggugat) tidak memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya kepada Tergugat I terhadap biaya biaya atau pembayaran yang didalilkan telah dibayarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada para Anggota nya;

Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 berbunyi:

Pasal 10

Pembagian Kepada Anggota Koperasi

SSD akan menyisihkan sejumlah dana (“ Distribusi Bulanan”) berdasarkan prosentase dari pendapatan penjualan TBS yang dihasilkanoleh Perkebunan Plasma setiap bulanny. Setiap anggota Koperasi akan memperoleh jumlah Distribusi Bulanan yang sama. SSD akan mengalokasikan dan membayar kepada setiap anggota Koperasi bagiannya masing- masing dari Dstribusi Bulanan dari pendapatan penjualan TBS.

30. Bahwa sebagai bukti Tergugat I telah memenuhi kewajiban hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama (“ Perjanjian”) antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 maupun dalam Addendum Perjanjian Kersama antara PT. Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri untuk membayarkan bagi hasil (distribusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulanan) kami jabarkan lebih lanjut pada bagian di bawah ini,
sebagai berikut:

No	Nomor Invoice	Tanggal , Bulan, Tahun Invoice	Nominal dalam Invoice (Rp.)	Kuantitas dalam Invoice (Kg)	Pembayar an ke Koperasi Mitra Mandiri (Rp.)	Nomor Rekening, Bank (Penerima)
1.	02/KM M/II/20 12	29 Februari 2012	346.949.736	345.100	69.389.947	1480010 878737 Bank Mandiri.
2.	03/KM M/III/2 012	31 Maret 2012	289.694.045	280.190	57.938.809	1480010 878737 Bank Mandiri.
3.	04/KM M/V/20 12	31 Mei 2012	643.688.540	575.820	128.737.70 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
4.	05/KM M/VI/2 012	30 Juni 2012	315.743.201	281.740	63.148.640	1480010 878737 Bank Mandiri.
5.	01/KM M/I/20 13	31 Januari 2013	845.541.572	1.027.09 0	169.108.31 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
6.	03/KM M/III/2 013	30 March 2013	732.038.631	825.260	146.407.72 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
7.	04/KM M/IV/2 013	30 April 2013	834.702.830	895.700	166.940.56 6	1480010 878737 Bank

Halaman 53 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Mandiri.
8.	05/KM M/V/20 13	31 May 2013	664.828.031	604.840	132.965.60 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
9.	06/KM M/VI/2 013	30 June 2013	549.057.265	499.320	109.811.45 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
10.	07/KM M/VII/2 013	31 July 2013	1.076.715.4 54	946.380	215.343.09 1	1480010 878737 Mandiri.
11.	09/KM M/IX/2 013	30 Septemb er 2013	2.066.284.0 77	1.734.26 0	413.256.81 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
12.	10/KM M/X/20 13	31 Oktober 2013	1.678.527.9 14	489.590	335.705.58 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
13.	11/KM M/XI/2 013	30 Nopembe r 2013	2.177.755.8 82	1.584.56 0	435.551.17 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
14.	12/KM M/XII/2 013	31 Decembe r 2013	2.138.272.8 98	1.488.74 0	427.654.58 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
15.	13/KM M/I/20 14	31 January 2014	2.292.620.5 50	1.458.88 0	458.524.11 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
16.	14/KM M/II/20 14	28 February 2014	2.279.775.7 33	1.415.59 0	455.955.14 7	1480010 878737 Bank

Halaman 54 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Mandiri.
17.	15/KM M/III/2 014	31 March 2014	2.132.101.9 58	1.300.84 0	426.420.39 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
18.	16/KM M/IV/2 014	30 April 2014	2.720.347.5 77	1.570.39 0	544.069.51 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
19.	17/KM M/V/20 14	31 May 2014	2.100.279.8 63	1.226.90 0	420.055.97 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
20.	18/KM M/VI/2 014	30 June 2014	1.982.445.7 48	1.182.25 0	396.489.15 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
21.	19/KM M/VII/2 014	31 July 2014	2.039.532.0 90	1.255.22 0	407.906.41 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
22.	20/KM M/VIII/ 2014	31 August 2014	4.096.183.3 43	2.294.85 0	744.760.60 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
23.	21/KM M/IX/2 014	30 Septemb er 2014	3.285.005.8 10	2.106.57 0	657.001.16 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
24.	22/KM M/X/20 14	31 Oktober 2014	2.879.395.6 25	2.134.44 0	575.879.12 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
25.	21/KM M/XI/2	30 Novembe	3.075.400.7 74	2.204.50 0	615.080.15 5	1480010 878737

Halaman 55 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	014	r 2014				Bank Mandiri.
26.	22/KM M/XII/2 014	31 Decembe r 2014	2.836.321.3 31	2.001.22 0	567.264.26 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
27.	23/KM M/I/20 15	31 January 2015	2.817.935.3 35	1.832.45 0	512.351.87 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
28.	24/KM M/II/20 15	28 February 2015	2.706.077.0 47	1.740.53 0	492.014.00 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
29.	25/KM M/III/2 015	31 March 2015	2.912.124.4 52	1.857.51 0	529.477.17 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
30.	26/KM M/IV/2 015	30 April 2015	2.562.367.5 94	1.559.84 0	465.885.01 7	1480010 878737 Bank Mandiri.
31.	27/KM M/V/20 15	31 May 2015	2.174.384.4 07	1.336.82 0	395.342.61 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
32.	29/KM M/VII/2 015	31 July 2015	1.256.938.2 68	792.770 1	228.534.23 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
33.	31/KM M/IX/2 015	30 Septemb er 2015	2.506.433.8 60	2.065.00 0	455.611.44 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
34.	32/KM	31	3.699.595.9	3.192.49	672.500.59	1480010

Halaman 56 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M/X/20 15	October 2015	93	0	3	878737 Bank Mandiri.
35.	33/KM M/XI/2 015	30 Novembe r 2015	3.346.744.8 29	2.789.95 0	608.360.45 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
36.	34/KM M/XII/2 015	31 Decembe r 2015	2.690.272.0 04	2.261.64 0	489.028.94 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
37.	35/KM M/I/20 16	31 January 2016	2.743.548.0 50	2.347.61 0	498.713.29 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
38.	36/KM M/2/20 16	29 February 2016	2.193.237.8 61	1.819.48 0	398.679.68 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
39.	38/KM M/4/20 16	30 April 2016	1.812.043.2 62	1.245.93 0	329.387.36 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
40.	39/KM M/5/20 16	31 Mei 2016	1.935.013.0 42	1.169.91 0	351.740.41 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
41.	40/KM M/6/20 16	30 Juni 2016	1.558.489.0 76	883.740	283.297.10 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
42.	41/KM M/7/20 16	31 July 2016	1.301.559.1 46	742.870	236.593.21 1	1480010 878737 Bank Mandiri.

Halaman 57 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	42/KM M/8/20 16	31 Agustus 2016	2.024.101.4 35	1.193.32 0	367.934.61 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
44.	43/KM M/9/20 16	30 Septemb er 2016	3.313.163.2 15	2.051.27 0	602.256.09 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
45.	44/KM M/10/2 016	31 Oktober 2016	4.523.387.8 51	2.531.02 0	822.246.81 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
46.	45/KM M/11/2 016	30 Novembe r 2016	3.144.801.4 82	1.795.28 0	571.651.84 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
47.	01/KM M/I/20 17	31 January 2017	3.699.638.3 45	1.918.87 0	672.508.29 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
48.	02/KM M/II/20 17	28 February 2017	3.722.135.1 19	1.826.92 0	676.597.68 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
49.	03/KM M/III/2 017	31 Maret 2017	3.613.355.8 68	1.818.95 0	656.824.14 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
50.	05/KM M/V/20 17	31 May 2017	3.264.151.9 42	1.832.48 0	593.346.98 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
51.	06/KM M/VI/2 017	30 June 2017	2.675.359.1 93	1.592.70 0	486.318.14 0	1480010 878737 Bank

Halaman 58 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Mandiri.
52.	09/KM M/IX/2 017	30 Septemb er 2017	3.030.462.5 94	1.790.06 0	550.867.68 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
53.	01/KM M/X/20 17	31 October 2017	3.041.580.8 57	1.682.64 0	552.888.73 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
54.	11/KM M/XI/2 017	30 Novembe r 2017	3.751.522.0 28	2,038.32 0	681.939.53 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
55.	01/KM M/II/20 18	31 January 2018	4.921.777.0 96	2.868.58 0	894.664.72 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
56.	03/KM M/III/2 018	31 March 2018	4.090.188.0 40	2.414.23 0	743.501.15 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
57.	05/KM M/V/20 18	31 Mei 2018	4.142.826.6 08	2.383.77 0	753.069.62 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
58.	07/KM M/VII/2 018	31 July 2018	2.458.751.2 60	1.608.33 0	446.943.85 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
59.	08/KM M/VIII/ 2018	31 Agustus 2018	2.462.878.5 69	1.663.75 0	447.694.09 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
60.	03/KM M/XII/2	31 Desembe 28	3.483.450.0	2.966.83 0	633.210.27 8	1480010 878737

Halaman 59 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	018	r 2018				Bank Mandiri.
61.	04/KM M? I/2019	31 January 2019	3.800.594.0 82	2.984.97 0	690.859.69 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
62.	05/KM M/II/20 19	28 February 2019	3.733.782.3 65	2.732.84 0	678.714.88 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
63.	06/KM M/III/2 019	31 Maret 2019	3.198.471.9 97	2.261.16 0	581.407.89 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
64.	07/KM M/IV/2 019	30 April 2019	2.546.074.9 41	1.803.93 0	462.817.26 7	1480010 878737 Bank Mandiri.
65.	08/KM M/V/20 19	31 Mei 2019	2.373.206.6 78	1.751.10 0	431.393.83 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
66.	09/KM M/VI/2 019	30 Juni 2019	1.616.021.5 65	1.231.47 0	293.755.17 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
67.	10/KM M/VII/2 019	31 July 2019	1.564.449.9 36	1.216.42 0	284.380.64 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
68.	12/KM M/IX/2 019	30 Septemb er 2019	3.102.581.4 71	2.280.66 0	563.977.22 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
69.	01/KM	31	4.089.239.5	2.984.63	743.328.73	1480010

Halaman 60 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	M/X/20 19	October 2019	52	0	9	878737 Bank Mandiri.
70.	02/KM M/XI/2 019	30 Novembe r 2019	4.401.876.0 76	3.019.64 0	800.158.79 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
71.	03/KM M/XII/2 019	31 Desembe r 2019	5.343.227.7 89	3.138.31 0	971.274.66 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
72.	04/KM M/1/20 20	31 January 2020	4.398.148.1 05	2.246.29 0	799.481.13 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
73.	05/KM M/2/20 20	28 February 2020	4.539.833.7 10	2.343.30 0	825.236.28 7	1480010 878737 Bank Mandiri.
74.	07/KM M/4/20 20	30 April 2020	4.058.985.8 05	2.371.01 0	737.839.31 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
75.	08/KM M/5/20 20	31 Mei 2020	2.138.228.3 59	1.397.79 0	388.680.23 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
76.	09/KM M/6/20 20	30 June 2020	2.205.258.3 06	1.520.55 0	400.864.72 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
77.	10/KM M/7/20 20	31 July 2020	1.006.665.8 81	681.390	182.988.46 8	1480010 878737 Bank Mandiri.

Halaman 61 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



31. Bahwa Tergugat I telah membayarkan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) anggota Koperasi Mitra Mandiri melalui Koperasi Mitra Mandiri sebagaimana diuraikan pada Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 30 di atas dengan prosedur Pembayaran yang dipraktikkan dan diakui diantara Tergugat I dan Koperasi Mitra Mandiri sejak Tahun 2012 hingga saat ini, yakni:
- Pada setiap akhir bulan pihak Koperasi Mitra Mandiri mengajukan INVOICE yang ditujukan kepada Tergugat I yang memuat antara lain: Nama Barang, Kuantitas, Harga (Rp./Kg.), Total;*
 - Di dalam setiap Invoice yang diajukan oleh Koperasi Mitra Mandiri membuat Note:1. Pembayaran 20% kepada Koperasi Mitra Mandiri.,2. Pembayaran 80% kepada PT Satu Sembilan Delapan; termasuk mencantumkan NAMA dan NOMOR REKENING ke mana tagihan itu ditransfer yakni : BANK MANDIRI CABANG TANJUNG REDEB KOPERASI MITRA MANDIRI, NO.REK.1480010878737;*
 - Kemudian atas dasar Invoice yang diajukan oleh Koperasi Mitra Mandiri itu termasuk Note yang dibuat maka PT Satu Sembilan Delapan melakukan proses secara Internal dan berjenjang di dalam Perusahaan PT Satu Sembilan Delapan meliputi verifikasi sampai persetujuan pembayaran (lamanya proses tersebut rata- rata antara 1 s/d 7 hari);*
 - Kemudian dilakukan Pembayaran melalui TRANSFER ANTAR BANK sesuai NILAI yang ditentukan dalam INVOICE yakni 20% ke Rekening Koperasi Mitra Mandiri dan yang 80% selebihnya dimasukkan ke Perusahaan PT Satu Sembilan Delapan;*
 - Sehingga setiap Pembayaran yang akan dilakukan oleh pihak PT Satu Sembilan Delapan kepada Koperasi Mitra Mandiri HARUS didasarkan kepada INVOICE yang diajukan oleh Koperasi Mitra Mandiri;*
32. Bahwa sejak Tanggal 29 February 2012 (yakni pertama kali ada Invoice atas nama Koperasi Mitra Mandiri) hingga Invoice yang diajukan bulan Juli 2020 tidak ada catatan atau komplain yang diajukan oleh pihak Koperasi Mitra Mandiri kepada Perusahaan PT Satu Sembilan Delapan tercantum dalam Invoice- invoice Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Mandiri khususnya yang berkaitan pembayaran terhadap ke-22 (dua puluh dua) pemilik sertifikat dan ke-7 pemilik sertifikat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga jika seandainya benar ada yang belum terbayarkan maka hal itu merupakan urusan dari Koperasi Mitra Mandiri sendiri karena selain TIDAK PERNAH DIAJUKAN dalam Tagihan melalui Invoice-Invoice Koperasi Mitra Mandiri kepada PT Satu Sembilan Delapan juga tidak ada dasar (hukum) nya PT Satu Sembilan Delapan melakukan pembayaran itu;

33. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama (“ Perjanjian”) antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 maupun dalam Addendum Perjanjian Kerjasama antara PT. Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum I tanggal 19 Nopember 2011, Berita Acara Addendum II Tanggal 27 Pebruari 2012, Berita Acara Addendum III Tanggal 21 September 2013, sama sekali tidak dapat ketentuan yang mewajibkan PT Satu Sembilan Delapan untuk mengganti biaya yang dikeluarkan/ dibayarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada para anggotanya termasuk kepada ke 22 orang pemilik sertifikat hak milik anggota Koperasi Mitra Mandiri dan 7 pemilik sertifikat yang berada di areal Koperasi Mitra Mandiri.;
34. Bahwa di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2020 baik pada Posita maupun pada Petitum sama sekali tidak ada uraian atau dalil yang menunjukkan adanya DASAR HUKUM (baik itu karena telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 maupun oleh karena diwajibkan peraturan perundang-undangan yang berlaku) yang MEWAJIBKAN bagi Tergugat I maupun Tergugat II untuk mengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh Koperasi Mitra Mandiri Mandiri kepada para anggotanya termasuk kepada ke 22 orang pemilik sertifikat hak milik anggota Koperasi Mitra Mandiri dan 7 pemilik sertifikat yang berada di areal Koperasi Mitra Mandiri tersebut;
35. Bahwa oleh karena tidak ada dasar hukum bagi Tergugat I untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada 22 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat hak milik dan 7 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang

Halaman 63 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri, maka hal ini membuktikan bahwa Koperasi Mitra Mandiri tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta penggantian biaya yang sudah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada para anggotanya, kepada Tergugat I. Dengan kata lain, Koperasi Mitra Mandiri sama sekali tidak memiliki dasar hukum atau kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang meminta penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada 22 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat hak milik dan 7 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri.;

36. Bahwa diduga kuat KARENA MENYADARI TIDAK ADA DASAR HUKUM-nya untuk menuntut penggantian pembayaran yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Mandiri sehingga di dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2011 pun baik itu dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan SAMA SEKALI TIDAK ADA URAIAN / DALIL PERMINTAAN DARI PENGGUGAT AGAR TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT II DIHUKUM ATAU DIPERINTAHKAN MEMBAYAR PEMBAYARAN YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PENGGUGAT KEPADA PEMILIK 22 BIDANG SERTIIFKAT DAN 7 BIDANG SERTIFIKAT. Pada Posita Gugatan Penggugat pada angka 10 dan 11 berbunyi:

"10. Bahwa berdasarkan Point 6,7, & 8 diatas mengakibatkan Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni: Koperasi Mitra Mandiri telah membayar sejumlah uang kepada pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp.1.503.015.646.00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat seperti yang tersebut diatas, namun PT 198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama".

"11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas kami dari Koperasi Mitra Mandiri meminta kepada PT.198 untuk membayar pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri sebesar Rp.1.503.015.646.00 (Satu milyar lima ratus tiga juta lima belas ribu enam ratus empat puluh enam Rupiah) kepada:



1. Ada 22(dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama (sesuai dengan posita 9 diatas)
2. 7 (tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198) sesuai dengan posita 8 diatas.
37. Bahwa selain daripada itu jika memperhatikan PETITUM gugatan Penggugat dari sebanyak 6(enam) Point Tuntutan yang diajukan sama sekali tidak ada permintaan untuk MENGHUKUM atau MEMERINTAHKAN Tergugat I maupun Tergugat II membayar Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat baik itu kerugian Materiil maupun Kerugian Immateriil. Petitum pada poin 2,3,4 dari Gugatan Penggugat, didahului kata : “ Menyatakan....dst...” dan bukan didahului kata : “Menghukum/memerintahkan dst...”; Sehingga apabila mengacu kepada Azas yang dianut dalam Hukum Acara Perdata bahwa Hakim bersifat Passif, dan yang aktif adalah pihak. Yang menentukan luas nya gugatan adalah pihak Penggugat bukan Hakim, maka oleh karena pihak Penggugat dalam Surat Gugatan a quo tertanggal 31 Januari 2020 khususnya pada Petitum meminta sebanyak 6(enam) poin untuk diputuskan oleh Pengadilan yang karena didahului dengan kata : “Menyatakan....dst...” (khususnya Petitum poin 2 sampai dengan 5) maka Petitum-petitum yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputuskan itu HANYA bersifat DEKLARATIF dan bukan KONSTITUTIF, sehingga seyogyanya menurut Hukum dan Tertib Beracara Yang Baik dan Benar dan agar supaya tidak melanggar Hukum maka Mohon Yang Mulia Majelis Hakim tidak berkenan untuk mengganti atau merubahnya;

F. KOPERASI MITRA MANDIRI TIDAK MEMILIKI HAK SUBYEKTIF UNTUK MENDAPATKAN PENGgantian DARI PT SATU SEMBILAN DELAPAN ATAS BIAYA YANG DIKELUARKAN/ DIBAYARKAN OLEH KOPERASI MITRA MANDIRI KEPADA PARA ANGGOTANYA.

38. Bahwa Koperasi Mitra Mandiri tidak memiliki hak Subyektif untuk mendapatkan penggantian dari PT Satu Sembilan Delapan atas biaya yang dikeluarkan kepada para anggotanya terkait Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011. Dengan kata lain, Koperasi Mitra Mandiri memang tidak berhak untuk mendapatkan penggantian (jikaupun benar ada sejumlah dana yang dibayarkan/ dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada 22 orang anggota

Halaman 65 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat hak milik dan 7 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri);

39. Bahwa terlebih lagi oleh karena PT Satu Sembilan Delapan telah melakukan seluruh kewajiban untuk melakukan pembayaran Distribusi Bulanan kepada seluruh anggota koperasi Koperasi Mitra Mandiri (termasuk kepada kepada 22 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat hak milik dan 7 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011, maka dapat disimpulkan bahwa Koperasi Mitra Mandiri tidak memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya kepada PT Satu Sembilan Delapan, sebagaimana didalilkan dan dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan perkara a quo;
40. Oleh karenanya, tidak adanya hak subjektif Koperasi Mitra Mandiri untuk mendapatkan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri untuk kepada 22 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat hak milik dan 7 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri membuktikan bahwa Koperasi Mitra Mandiri tidak memiliki kedudukan hukum untuk mendapatkan penggantian biaya tersebut, dan oleh karenanya Koperasi Mitra Mandiri tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan perkara a quo;----
41. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tidak terdapat dasar hukum maupun hak subjektif Koperasi Mitra Mandiri yang mewajibkan PT Satu Sembilan Delapan untuk mengganti biaya yang dibayarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada kepada 22 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat hak milik dan 7 orang anggota Koperasi Mitra Mandiri pemegang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri, dan oleh karenanya terbukti pula Koperasi Mitra Mandiri tidak memiliki dasar hukum untuk meminta penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan untuk para anggotanya tersebut dari PT Satu Sembilan Delapan;

G. KE- 7 (TUJUH) BIDANG SERTIFIKAT SEJAK TAHUN 2010 TELAH BERALIH MENJADI HAK PAKAI ATAS NAMA PT SATU SEMBILAN DELAPAN MAUPUN ATAS NAMA PT. HUTAN HIJAU MAS SEBELUM ADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KOPERASI MITRA MANDIRI

Halaman 66 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN PT SATU SEMBILAN DELAPAN . ARTINYA SELAKU PEMEGANG HAK PAKAI MAKA PT SATU SEMBILAN DELAPAN BERHAK MENGGUNAKAN, MENGUASAI, MENIKMATI KE-7 SERTIFIKAT TERMASUK MENIKMATI HASIL PANEN BUAH SAWIT YANG TUMBUH DI ATAS TANAH DENGAN STATUS HAK PAKAI TERSEBUT.

42. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam Posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya biaya yang dibayarkan oleh Koperasi Mitra Mandiri kepada ke- 22 bidang sertifikat dan ke- 7 bidang sertifikat di areal Koperasi Mitra Mandiri (vide angka 7 s/d angka 11 Posita Gugatan a quo). Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat mengklaim bahwa Koperasi Mitra Mandiri berhak atas hasil panen dari ke-7 bidang sertifikat itu. Faktanya pada tahun 2010 ke-7 (tujuh) bidang Sertifikat tersebut telah dihapus status Hak Milik nya dan diubah menjadi hak Pakai oleh Intansi yang berwenang (dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Berau), sehingga dengan demikian atas ke-7(tujuh) bidang yang diklaim oleh Penggugat terhitung sejak Tahun 2010 oleh Negara RI cq. Badan Pertanahan Nasional telah memberikan PENGUASAAN nya kepada PT Satu Sembilan Delapan (in casu Tergugat I) maupun PT Hutan Hijau Mas dengan Status Penguasaan adalah Hak Pakai. Adapun masa berakhirnya Hak Pakai tersebut adalah Tanggal 18 Agustus 2035 yang akan datang;
43. Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Hak Pakai ini timbul berdasarkan keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah;
44. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa terhadap ke 7 bidang sertifikat yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan a quo , ternyata telah berubah baik PEMEGANG maupun STATUS HAK nya dari sebelumnya kepada yang baru terhitung sejak Tahun 2010 dan pemegang Hak adalah Tergugat I maupun PT Hutan Hijau Mas dengan Status Hak Pakai. Dengan demikian secara Hukum Tergugat I selaku Pemegang

Halaman 67 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Hak Pakai memiliki hak untuk menggunakan ke- 7(tujuh) sertifikat tersebut berdasarkan hak pakai yang telah dimilikinya. Dengan kata lain, pihak yang justru memiliki kepentingan pada ke-7(tujuh) bidang sertifikat tersebut adalah Tergugat I bukan Koperasi Mitra Mandiri terlebih-lebih Penggugat;

45. Bahwa oleh karena ke- 7(tujuh) sertifikat yang yang diklaim oleh Penggugat tersebut ternyata sebelum ada Perjanjian Kerjasama antara Koperasi Mitra Mandiri dengan PT Satu Sembilan Delapan tepatnya sejak Tahun 2010 telah berubah statusnya menjadi hak pakai atas nama Tergugat I maupun PT Hutan Hijau Mas, maka Koperasi Mitra Mandiri tidak berhak untuk menyatakan dan mendalilkan memiliki kepentingan hukum dan berhak atas hasil panen terkait ke- 7(tujuh) sertifikat tersebut;

46. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat maupun Koperasi Mitra Mandiri tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan a quo dengan mengatas namakan ke- 7 bidang sertifikat, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita pada angka 7 s/d angka 11, sehingga oleh karenanya Posita Gugatan Penggugat khususnya pada angka 7 sampai dengan 11 haruslah ditolak seluruhnya karena tidak berdasar (Hukum);

H. PT SATU SEMBILAN DELAPAN TELAH MEMENUHI KEWAJIBAN HUKUM SESUAI PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR 01/PK/SSD-KMM/I/2011 TERKAIT BAGI HASIL PANEN (DISTRIBUSI BULANAN).

47. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

"Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang".

"Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

48. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 menentukan mengenai kewajiban PT Satu Sembilan Delapan terkait bagi hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) dalam bentuk pembayaran Distribusi Bulanan, sebagai berikut:



Pasal 9 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 (Pemanfaatan Dari Penjualan TBS): "Distribusi bulanan dari penghasilan kepada anggota Koperasi dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 10."

Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 : "SSD akan menyisihkan sejumlah dana ("Distribusi Bulanan") berdasarkan prosentase penjualan TBS yang dihasilkan oleh Perkebunan Plasma setiap bulannya. Setiap anggota Koperasi akan memperoleh jumlah Distribusi Bulanan yang sama. SSD akan mengalokasikan dan membayar kepada setiap anggota Koperasi bagiannya masing-masing dari Distribusi Bulanan dari pendapatan penjualan TBS."

49. Bahwa sebagai bukti Tergugat I telah memenuhi kewajiban hukum berdasarkan Perjanjian Kerjasama (" Perjanjian") antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM//2011 Tanggal 3 Januari 2011 maupun dalam Addendum Perjanjian Kersama antara PT. Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri untuk membayarkan bagi hasil (distribusi bulanan) kami jabarkan lebih lanjut pada bagian di bawah ini, sebagai berikut:

No	Nomor Invoice	Tanggal , Bulan, Tahun Invoice	Nominal dalam Invoice (Rp.)	Kuantitas dalam Invoice (Kg)	Pembayar an ke Koperasi Mitra Mandiri (Rp.)	Nomor Rekening, Bank (Penerima)
1.	02/KM M/II/20 12	29 Februari 2012	346.949.736	345.100	69.389.947	1480010 878737 Bank Mandiri.
2.	03/KM M/III/2 012	31 Maret 2012	289.694.045	280.190	57.938.809	1480010 878737 Bank Mandiri.
3.	04/KM M/V/20 12	31 Mei 2012	643.688.540	575.820	128.737.70 8	1480010 878737 Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Mandiri.
4.	05/KM M/VI/2 012	30 Juni 2012	315.743.201	281.740	63.148.640	1480010 878737 Bank Mandiri.
5.	01/KM M/I/20 13	31 Januari 2013	845.541.572	1.027.09 0	169.108.31 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
6.	03/KM M/III/2 013	30 March 2013	732.038.631	825.260	146.407.72 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
7.	04/KM M/IV/2 013	30 April 2013	834.702.830	895.700	166.940.56 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
8.	05/KM M/V/20 13	31 May 2013	664.828.031	604.840	132.965.60 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
9.	06/KM M/VI/2 013	30 June 2013	549.057.265	499.320	109.811.45 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
10.	07/KM M/VII/2 013	31 July 2013	1.076.715.4 54	946.380	215.343.09 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
11.	09/KM M/IX/2 013	30 Septemb er 2013	2.066.284.0 77	1.734.26 0	413.256.81 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
12.	10/KM M/X/20	31 Oktober	1.678.527.9 14	489.590	335.705.58 3	1480010 878737

Halaman 70 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13	2013				Bank Mandiri.
13.	11/KM M/XI/2 013	30 Nopembe r 2013	2.177.755.8 82	1.584.56 0	435.551.17 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
14.	12/KM M/XII/2 013	31 Decembe r 2013	2.138.272.8 98	1.488.74 0	427.654.58 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
15.	13/KM M/I/20 14	31 January 2014	2.292.620.5 50	1.458.88 0	458.524.11 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
16.	14/KM M/II/20 14	28 February 2014	2.279.775.7 33	1.415.59 0	455.955.14 7	1480010 878737 Bank Mandiri.
17.	15/KM M/III/2 014	31 March 2014	2.132.101.9 58	1.300.84 0	426.420.39 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
18.	16/KM M/IV/2 014	30 April 2014	2.720.347.5 77	1.570.39 0	544.069.51 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
19.	17/KM M/V/20 14	31 May 2014	2.100.279.8 63	1.226.90 0	420.055.97 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
20.	18/KM M/VI/2 014	30 June 2014	1.982.445.7 48	1.182.25 0	396.489.15 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
21.	19/KM	31 July	2.039.532.0	1.255.22	407.906.41	1480010

Halaman 71 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	M/VII/2 014	2014	90	0	8	878737 Bank Mandiri.
22.	20/KM M/VIII/ 2014	31 August 2014	4.096.183.3 43	2.294.85 0	744.760.60 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
23.	21/KM M/IX/2 014	30 Septemb er 2014	3.285.005.8 10	2.106.57 0	657.001.16 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
24.	22/KM M/X/20 14	31 Oktober 2014	2.879.395.6 25	2.134.44 0	575.879.12 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
25.	21/KM M/XI/2 014	30 Novembe r 2014	3.075.400.7 74	2.204.50 0	615.080.15 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
26.	22/KM M/XII/2 014	31 Decembe r 2014	2.836.321.3 31	2.001.22 0	567.264.26 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
27.	23/KM M/I/20 15	31 January 2015	2.817.935.3 35	1.832.45 0	512.351.87 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
28.	24/KM M/II/20 15	28 February 2015	2.706.077.0 47	1.740.53 0	492.014.00 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
29.	25/KM M/III/2 015	31 March 2015	2.912.124.4 52	1.857.51 0	529.477.17 3	1480010 878737 Bank Mandiri.

Halaman 72 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	26/KM M/IV/2 015	30 April 2015	2.562.367.5 94	1.559.84 0	465.885.01 7	1480010 878737 Bank Mandiri.
31.	27/KM M/V/20 15	31 May 2015	2.174.384.4 07	1.336.82 0	395.342.61 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
32.	29/KM M/VII/2 015	31 July 2015	1.256.938.2 68	792.770	228.534.23 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
33.	31/KM M/IX/2 015	30 Septemb er 2015	2.506.433.8 60	2.065.00 0	455.611.44 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
34.	32/KM M/X/20 15	31 October 2015	3.699.595.9 93	3.192.49 0	672.500.59 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
35.	33/KM M/XI/2 015	30 Novembe r 2015	3.346.744.8 29	2.789.95 0	608.360.45 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
36.	34/KM M/XII/2 015	31 Decembe r 2015	2.690.272.0 04	2.261.64 0	489.028.94 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
37.	35/KM M/I/20 16	31 January 2016	2.743.548.0 50	2.347.61 0	498.713.29 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
38.	36/KM M/2/20 16	29 February 2016	2.193.237.8 61	1.819.48 0	398.679.68 4	1480010 878737 Bank

Halaman 73 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

						Mandiri.
39.	38/KM M/4/20 16	30 April 2016	1.812.043.2 62	1.245.93 0	329.387.36 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
40.	39/KM M/5/20 16	31 Mei 2016	1.935.013.0 42	1.169.91 0	351.740.41 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
41.	40/KM M/6/20 16	30 Juni 2016	1.558.489.0 76	883.740	283.297.10 3	1480010 878737 Bank Mandiri.
42.	41/KM M/7/20 16	31 July 2016	1.301.559.1 46	742.870	236.593.21 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
43.	42/KM M/8/20 16	31 Agustus 2016	2.024.101.4 35	1.193.32 0	367.934.61 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
44.	43/KM M/9/20 16	30 Septemb er 2016	3.313.163.2 15	2.051.27 0	602.256.09 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
45.	44/KM M/10/2 016	31 Oktober 2016	4.523.387.8 51	2.531.02 0	822.246.81 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
46.	45/KM M/11/2 016	30 Novembe r 2016	3.144.801.4 82	1.795.28 0	571.651.84 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
47.	01/KM M/1/20	31 January	3.699.638.3 45	1.918.87 0	672.508.29 1	1480010 878737

Halaman 74 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17	2017				Bank Mandiri.
48.	02/KM M/II/20 17	28 February 2017	3.722.135.1 19	1.826.92 0	676.597.68 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
49.	03/KM M/III/2 017	31 Maret 2017	3.613.355.8 68	1.818.95 0	656.824.14 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
50.	05/KM M/V/20 17	31 May 2017	3.264.151.9 42	1.832.48 0	593.346.98 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
51.	06/KM M/VI/2 017	30 June 2017	2.675.359.1 93	1.592.70 0	486.318.14 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
52.	09/KM M/IX/2 017	30 Septemb er 2017	3.030.462.5 94	1.790.06 0	550.867.68 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
53.	01/KM M/X/20 17	31 October 2017	3.041.580.8 57	1.682.64 0	552.888.73 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
54.	11/KM M/XI/2 017	30 Novembe r 2017	3.751.522.0 28	2,038.32 0	681.939.53 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
55.	01/KM M/II/20 18	31 January 2018	4.921.777.0 96	2.868.58 0	894.664.72 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
56.	03/KM	31 March	4.090.188.0	2.414.23	743.501.15	1480010

Halaman 75 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	M/III/2 018	2018	40	0	2	878737 Bank Mandiri.
57.	05/KM M/V/20 18	31 Mei 2018	4.142.826.6 08	2.383.77 0	753.069.62 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
58.	07/KM M/VII/2 018	31 July 2018	2.458.751.2 60	1.608.33 0	446.943.85 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
59.	08/KM M/VIII/ 2018	31 Agustus 2018	2.462.878.5 69	1.663.75 0	447.694.09 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
60.	03/KM M/XII/2 018	31 Desembe r 2018	3.483.450.0 28	2.966.83 0	633.210.27 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
61.	04/KM M? I/2019	31 January 2019	3.800.594.0 82	2.984.97 0	690.859.69 8	1480010 878737 Bank Mandiri.
62.	05/KM M/II/20 19	28 February 2019	3.733.782.3 65	2.732.84 0	678.714.88 1	1480010 878737 Bank Mandiri.
63.	06/KM M/III/2 019	31 Maret 2019	3.198.471.9 97	2.261.16 0	581.407.89 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
64.	07/KM M/IV/2 019	30 April 2019	2.546.074.9 41	1.803.93 0	462.817.26 7	1480010 878737 Bank Mandiri.

Halaman 76 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

65.	08/KM M/V/20 19	31 Mei 2019	2.373.206.6 78	1.751.10 0	431.393.83 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
66.	09/KM M/VI/2 019	30 Juni 2019	1.616.021.5 65	1.231.47 0	293.755.17 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
67.	10/KM M/VII/2 019	31 July 2019	1.564.449.9 36	1.216.42 0	284.380.64 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
68.	12/KM M/IX/2 019	30 Septemb er 2019	3.102.581.4 71	2.280.66 0	563.977.22 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
69.	01/KM M/X/20 19	31 October 2019	4.089.239.5 52	2.984.63 0	743.328.73 9	1480010 878737 Bank Mandiri.
70.	02/KM M/XI/2 019	30 Novembe r 2019	4.401.876.0 76	3.019.64 0	800.158.79 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
71.	03/KM M/XII/2 019	31 Desembe r 2019	5.343.227.7 89	3.138.31 0	971.274.66 4	1480010 878737 Bank Mandiri.
72.	04/KM M/1/20 20	31 January 2020	4.398.148.1 05	2.246.29 0	799.481.13 6	1480010 878737 Bank Mandiri.
73.	05/KM M/2/20 20	28 February 2020	4.539.833.7 10	2.343.30 0	825.236.28 7	1480010 878737 Bank

Halaman 77 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



						Mandiri.
74.	07/KM M/4/20 20	30 April 2020	4.058.985.8 05	2.371.01 0	737.839.31 0	1480010 878737 Bank Mandiri.
75.	08/KM M/5/20 20	31 Mei 2020	2.138.228.3 59	1.397.79 0	388.680.23 5	1480010 878737 Bank Mandiri.
76.	09/KM M/6/20 20	30 June 2020	2.205.258.3 06	1.520.55 0	400.864.72 2	1480010 878737 Bank Mandiri.
77.	10/KM M/7/20 20	31 July 2020	1.006.665.8 81	681.390	182.988.46 8	1480010 878737 Bank Mandiri.

I. TERGUGAT I MAUPUN TERGUGAT II SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

50. Bahwa dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 Penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam Posita Gugatan Penggugat dari angka 1 sampai dengan 17 sama sekali tidak ada uraian tentang Perbuatan melawan hukum tersebut sehingga sebenarnya Perbuatan melawan hukum yang dimintakan dalam Petitum pada angka 2 tidak ada dasarnya, dengan demikian Petitum di angka 2 tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat haruslah ditolak.
51. Bahwa selain daripada itu berkenaan dengan gugatan perbuatan melawan hukum ini, menurut doktrin hukum dari Prof. Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya "Kompilasi Hukum Perikatan" terbitan PT. Citra Aditya Bakti, 2001, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum adalah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Harus ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

52. Berkenaan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas, ternyata tidak cukup fakta atau bukti untuk dapat membuktikan bahwa PT SSD melakukan perbuatan melawan hukum, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bagian di bawah ini.

Unsur adanya perbuatan

53. Bahwa dari Gugatan Penggugat, unsur adanya perbuatan didalilkan dalam Posita pada angka 7,10,11, dan 12 dengan bentuk:

3. ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama
4. 7(tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198).
5. Koperasi Hidup Bersama tidak membayar kepada:
 6. ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama
 7. 7(tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198).
8. Tergugat II menikmati hasil panen dari:
 9. ada 22 (dua puluh dua) bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dibayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama
 10. 7(tujuh) bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri hasil panennya dimasukkan ke inti (PT 198).

54. Bahwa Penggugat gagal untuk membuktikan pemenuhan unsur adanya perbuatan ini, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Tergugat I telah membayar Distribusi Bulanan kepada anggota Koperasi Mitra Mandiri sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 (vide Jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara pada angka 47,48, dan 49);

Halaman 79 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menguraikan mengenai Tindakan Tergugat I mana yang dianggap merupakan perbuatan yang melawan hukum;
 - c. Permasalahan pada Gugatan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang oleh Keoperasi Mitra Mandiri kepada ke-22 bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri dan ke- 7 bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri, merupakan permasalahan internal Koperasi Mitra Mandiri dan anggotanya, dan oleh karenanya bukanlah tanggung jawab Tergugat I maupun Tergugat II; dan
 - d. Terkait hasil panen dari ke- 7 bidang sertifikat yang masuk dalam kebun inti, sejak tahun 2010 ke-7 bidang sertifikat tersebut telah berubah menjadi Hak Pakai atas nama PT Satu Sembilan Delapan maupun PT Hutan Hijau Mas yang tercatat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional RI dan tidak termasuk dalam hak keperdataan dari Koperasi Mitra Mandiri;
55. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur “adanya perbuatan” pada Gugatan Penggugat tidak terpenuhi;-----

Unsur perbuatan tersebut harus melawan hukum

- 56. Bahwa berkenaan dengan unsur perbuatan tersebut harus melawan hukum ini, Penggugat dalam Posita Gugatannya sama sekali tidak menguraikan mengenai ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat II, baik itu ketentuan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/II/2011 maupun ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 57. Bahwa unsur “perbuatan tersebut harus melawan hukum” juga tidak terpenuhi dalam Gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta, sebagai berikut:
 - a. Sama sekali tidak terdapat uraian dalam Posita Gugatan Penggugat mengenai ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat II, baik itu ketentuan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/II/2011 maupun ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sama sekali tidak ada uraian dalam Gugatan Penggugat mengenai hak subjektif Koperasi Mitra Mandiri yang mana yang dilanggar oleh Tergugat I maupun Tergugat II. Dengan kata lain, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Koperasi Mitra



Mandiri berhak untuk mendapatkan penggantian atas biaya yang dibayarkan kepada ke- 22 bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri dan ke-7 bidang sertifikat areal KMM dari Tergugat I;

- c. Terkait hasil panen dari ke- 7 sertifikat yang masuk dalam kebun inti, sejak tahun 2010 ke- 7 bidang sertifikat tersebut telah berubah menjadi Hak Pakai PT Satu Sembilan Delapan maupun PT Hutan Hijau Mas yang tercatat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional RI dan tidak termasuk dalam hak keperdataan dari Koperasi Mitra Mandiri;
 - d. Pembayaran oleh Tergugat I kepada Koperasi Hidup Bersama (Tergugat II) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II Nomor 01/PK/SSD-KHB/II/2008 Tanggal 26 Pebruari 2008 yang mewajibkan Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas hasil panen TBS kepada anggota Tergugat II;
 - e. Tergugat I dengan iktikad baik telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Koperasi Mitra Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/II/2011, termasuk melakukan pencairan pinjaman dan membayar Distribusi Bulanan sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020.
58. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur “perbuatan tersebut harus bertentangan dengan hukum” pada Gugatan Penggugat tidak terpenuhi.

Adanya Kerugian

59. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Koperasi Mitra Mandiri menderita kerugian. Namun demikian, unsur adanya kerugian ini juga tidak terpenuhi pada Gugatan Penggugat, berdasarkan fakta-fakta, diantaranya:
- a. Tergugat I dengan iktikad baik telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Koperasi Mitra Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/PK/SSD-KMM/II/2011, termasuk melakukan pencairan pinjaman dan membayar Distribusi Bulanan sejak tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020;
 - b. Permasalahan pada Gugatan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang oleh Keoperasi Mitra Mandiri kepada ke-22 bidang sertifikat Koperasi Mitra Mandiri dan ke- 7 bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri , merupakan permasalahan



- internal Koperasi Mitra Mandiri dan anggotanya, dan oleh karenanya bukanlah tanggung jawab Tergugat I maupun Tergugat II;
- c. Terkait hasil panen dari ke- 7 bidang sertifikat yang masuk dalam kebun inti, sejak tahun 2010 ke-7 bidang sertifikat tersebut telah berubah menjadi Hak Pakai atas nama PT Satu Sembilan Delapan maupun PT Hutan Hijau Mas yang tercatat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional RI dan tidak termasuk dalam hak keperdataan dari Koperasi Mitra Mandiri;; dan
- d. Pembayaran oleh Tergugat I kepada Koperasi Hidup Bersama (Tergugat II) dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat II Nomor 01/PK/SSD-KHB/II/2008 Tanggal 26 Februari 2008 yang mewajibkan Tergugat I untuk melakukan pembayaran atas hasil panen TBS kepada anggota Tergugat II.
60. Bahwa dengan Uraian fakta-fakta ini jelas menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Koperasi Mitra Mandiri karena Tindakan Tergugat I maupun Tergugat II sebagaimana didalilkan pada Gugatan Penggugat;-
61. Bahwa selain daripada itu, unsur kerugian ini juga tidak terpenuhi karena faktanya terdapat perbedaan nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat pada Gugatan a quo, yaitu:
- a. pada posita Gugatan halaman 3 s/d 4 angka 10 s/d 11, Penggugat mendalilkan Koperasi Mitra Mandiri menderita kerugian berupa pembayaran sejumlah uang kepada ke- 22 bidang sertifikat dan kepada ke- 7 bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri, sebesar Rp1.503.015.646;
- b. pada posita Gugatan halaman 4 s/d 5 angka 14, Penggugat mendalilkan nilai kerugian berupa pembayaran sejumlah uang kepada ke- 22 bidang sertifikat dan kepada ke- 7 bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri, yang nilainya berbeda dengan dalil sebelumnya, yaitu Rp1.532.652.242.
62. Bahwa dengan perbedaan nilai kerugian yang seolah-olah diderita oleh Koperasi Mitra Mandiri pada Gugatan Penggugat ini justru membuktikan indikasi kuat bahwa Koperasi Mitra Mandiri tidak benar-benar membayarkan sejumlah uang kepada ke- 22 bidang sertifikat dan kepada ke- 7 bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri,



dengan kata lain terdapat indikasi kuat bahwa Koperasi Mitra Mandiri tidak benar-benar menderita kerugian pada perkara *a quo*;

63. Bahwa terkait dengan unsur “adanya kerugian” ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan-putusan terkait dengan unsur ini di mana Mahkamah Agung menyatakan suatu gugatan tidak dapat diterima karena tidak memuat uraian mengenai kerugian yang rinci, yang kami kutip sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Agung RI No 842/K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *“dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kalau kerugian tidak dirinci, maka tidak ada perbuatan melawan hukum.”*
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: *“Penggugat harus menjelaskan secara rinci kerugian-kerugian apa saja yang dialami oleh Penggugat. Apabila diperoleh jumlah total ganti rugi tanpa adanya penjelasan secara rinci, maka gugatan tidak dapat diterima.”*
64. Berkenaan dengan yurisprudensi di atas, pada perkara Gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan secara sepihak mengenai kerugian yang dialami oleh Koperasi Mitra Mandiri pada angka 14 halaman 4 Gugatan *a quo*, dan angka 3 petitum halaman 6 s/d 7 Gugatan *a quo*, yang hanya berupa nilai pengeluaran per bulan sejak Agustus 2012 s/d Juni 2020. Penggugat seharusnya memberikan rincian kerugian berupa rincian pembayaran yang dilakukan kepada masing-masing kepada ke- 22 bidang sertifikat dan kepada ke- 7 bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri, termasuk kapan Koperasi Mitra Mandiri melakukan pembayaran tersebut;
65. Bahwa faktanya, Penggugat pada gugatan *a quo* sama sekali tidak merinci jumlah kerugian yang diklaim diderita oleh Koperasi Mitra Mandiri berupa pembayaran sejumlah uang kepada kepada ke- 22 bidang sertifikat dan kepada ke- 7 bidang sertifikat areal Koperasi Mitra Mandiri, berikut dengan waktu dilakukannya pembayaran. Dengan demikian, terbukti bahwa Penggugat tidak memberikan dan menguraikan rincian kerugian yang diderita oleh Koperasi Mitra;



66. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan a quo tidak memuat rincian kerugian yang dialami oleh Koperasi Mitra Mandiri, dan oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 842/K/Pdt/1986 dan No 492K/Sip/1970, Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
67. Bahwa selain itu, karena tidak ada perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang melanggar hak subjektif Koperasi Mitra Mandiri dan tidak ada kesalahan Tergugat I dan Tergugat II, maka jelas tidak ada kerugian apa pun yang dialami oleh Koperasi Mitra Mandiri yang berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Unsur hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.

68. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, unsur adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dan unsur kerugian yang diderita oleh Koperasi Mitra Mandiri telah terbukti tidak terpenuhi pada Gugatan Penggugat. Dengan tidak terpenuhinya kedua unsur perbuatan melawan hukum dan adanya kerugian, maka unsur adanya hubungan sebab akibat antara unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kerugian jelas menjadi tidak terpenuhi;
69. Bahwa dengan demikian, mengingat unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II dan unsur adanya kerugian yang diderita oleh Koperasi Mitra Mandiri tidak terpenuhi, maka terbukti bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara kedua unsur tersebut;

TANGGAPAN ATAS KERUGIAN IMATERIAL

70. Bahwa posita halaman 6 angka 14 bagian kedua dan petitum halaman 8 angka 3 bagian kedua Gugatan Penggugat dalam perkara a quo meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayarkan kerugian imaterial sebesar Rp10.000.000.000 (Sepuluh milyar Rupiah) secara seketika dan sekaligus, namun dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas apakah nilai ganti kerugian ini pembayarannya dibebankan kepada Tergugat- Tergugat secara sendiri- sendiri atau tanggung renteng;
71. Bahwa selain oleh karena dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat tidak jelas diuraikan pembebanan ganti rugi immateriil tersebut apakah secara sendiri sendiri atau tanggung renteng, juga



tidak terbukti ada perbuatan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, serta sangat tidak masuk akal dan illusoir dan tidak ada argumen logis yang diuraikan oleh Penggugat yang menimpa Koperasi Mitra Mandiri sehingga pantas dan layak dinilai merasa rugi secara immateriil senilai Rp.10.000.000.000.- (Sepuluh milyar Rupiah) sehingga Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak posita dan petitum Gugatan mengenai tuntutan kerugian immateriil tersebut;

TANGGAPAN ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM)

72. Bahwa posita halaman 6 angka 15 dan petitum halaman 8 angka 4 Gugatan a quo ada dalil dan meminta agar Tergugat I dan Tergugat II membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000/hari (sepuluh juta Rupiah per hari) secara tanggung renteng apabila tidak mau melaksanakan putusan yang *inkracht*;
73. Bahwa berkenaan dengan uang paksa (*dwangsom*), Pasal 606a *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") menentukan mengenai uang paksa (*dwangsom*), sebagai berikut: "*Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.*";
74. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 606a RV tersebut, Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan yurisprudensi terkait pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa: "*tuntutan dwangsom dapat diajukan hanya dalam hal petitum gugatan tidak memohon menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang*";
75. Berdasarkan Pasal 606a Rv tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diberikan dalam hal putusan hakim menghukum untuk melakukan sesuatu selain membayar sejumlah uang. Dengan kata lain, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat diberikan untuk perkara gugatan yang petitumnya tidak memintakan pembayaran sejumlah uang;



76. Bahwa Faktanya pada Posita Gugatan (vide Posita angka 10,11) maupun pada Petitum (vide Petitum angka 3 Khususnya Kerugian Immateriil) dari Gugatan Perkara a quo secara tegas meminta Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sejumlah uang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 606a Rv dan Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang tidak berdasar, sehingga seyogyanya tuntutan Penggugat tentang uang paksa(dwangsom) tersebut haruslah ditolak;

TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOERRAD)

77. Bahwa pada angka 16 halaman 6 dan angka 5 halaman 8 Gugatan Penggugat, mendalilkan dan memintakan adanya putusan serta merta (*uit voerbaar bij voerrad*) yaitu putusan terhadap perkara Gugatan a quo agar dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
78. Bahwa berkenaan dengan dalil dan permintaan putusan serta merta tersebut, Pasal 191 ayat (1) R.Bg menyatakan sebagai berikut: Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;
79. Sejalan dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg di atas, Pedoman Teknis Peradilan pada bagian II huruf (A) s/d (D) angka (4) menentukan mengenai putusan serta merta, sebagai berikut: "*Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah:*
- a. *Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;*
 - b. *Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.*
 - c. *Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;*
 - d. *Dalam hal sengketa bezit dan bukan sengketa hak milik."*



80. Bahwa faktanya, pada Gugatan Penggugat, permintaan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan di atas, yaitu:
- Pokok sengketa dari Gugatan Penggugat bukanlah mengenai bezit recht;
 - Gugatan Penggugat diajukan bukan berdasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Gugatan Penggugat juga tidak tergolong sebagai gugatan yang timbul atau terkait dengan hutang piutang yang sudah pasti dan tidak dibantah; dan
 - Gugatan Penggugat tidak diajukan berdasarkan pada akta bukti autentik.
81. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa permintaan putusan serta merta dalam Posita maupun Petitum Gugatan Penggugat merupakan permintaan yang tidak berdasar dan oleh karenanya Mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat;

TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN SITA JAMINAN

82. Pada angka 17 halaman 6 dan petitum angka 6 halaman 8 Gugatan Penggugat mendalilkan dan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan a quo untuk menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II;
83. Bahwa akan tetapi dalam Gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum sama sekali tidak menguraikan secara terperinci dan spesifik barang-barang yang mana saja dari kepunyaan atau milik Para Tergugat yang akan diletakkan Sita Jaminan, sehingga permintaan atau dalil Sita Jaminan dalam gugatan Penggugat sangat mengambang dan kabur;
84. Bahwa berkenaan dengan permintaan sita jaminan tersebut, Pasal 261 ayat (1) RBg menentukan sebagai berikut: *"jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap*



maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”;

85. Bahwa sejalan dengan ketentuan di atas, Pedoman Teknis Peradilan pada bagian II huruf (Y) angka (1) menentukan pula mengenai pengenaan sita jaminan sebagai berikut: “*SITA JAMINAN TERHADAP BARANG MILIK TERGUGAT (Conservatoir Beslag)*” *Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;”;*
86. Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa peletakan sita jaminan oleh hakim harus didasarkan pada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan barang-barangnya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak;
87. Faktanya, Tergugat I adalah badan hukum perseroan terbatas yang memiliki aset yang cukup banyak baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak di wilayah Kabupaten Berau, dan oleh karenanya tidak mungkin Tergugat I mengalihkan aset-asetnya tersebut secara tiba-tiba. Apalagi sebagai perseroan terbatas, terdapat mekanisme panjang yang harus dijalani oleh Tergugat I dan juga Tergugat II apabila ingin mengalihkan aset-asetnya. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada sangkaan yang cukup beralasan untuk Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan asetnya, dan oleh karenanya permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permintaan yang tidak berdasar dan tidak relevan. Lagi pula, dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan fakta-fakta atau alasan yang sah menurut hukum yang membuktikan adanya persangkaan kuat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan asetnya;
88. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a quo merupakan permintaan yang tidak berdasar dan tidak sesuai fakta serta tidak relevan, dan oleh karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permintaan sita jaminan tersebut;-

Berdasarkan hal-hal yang para tergugat uraikan di atas, dengan ini Tergugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai Hukum, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR:

Dalam Peradilan yang baik, Mohon Keadilan yang se-Adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 17 November 2020 dan atas Replik tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diterima di persidangan pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa baik pihak Pembanding semula Penggugat maupun pihak Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan para saksi;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (*conclusion*) pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor Nomor 24/Pdt.G/2020/PN TNR, tanggal 27 April 2021 sebagai berikut :

• DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 1.076.500,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 24/Pdt.G/2020/PN TNR tanggal 27 April 2021 tersebut, melalui Kuasa Hukumnya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 24 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 21 Mei 2021, dan memori banding tersebut sudah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tnr kepada kuasa hukum Terbanding I, Terbanding II semula Tergugat I, Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 April 2021, yang telah diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 8 Mei 2021, dan selanjutnya Kontra Memori banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tanjung Redeb kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2021, dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tnr;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkaranya (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya

Halaman 90 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



pemberitahuan tersebut sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tnr, masing-masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 2 Juni 2021, dan kuasa hukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa untuk itu perkenankan Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding dan Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Terbanding I dan Terbanding II untuk menyusun dan menandatangani serta mengajukan MEMORI BANDING atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register No. No.REG.24/Pdt.G/2020/PN.TR.

Adapun yang menjadi dasar MEMORI BANDING terhadap putusan Perkara Perdata dengan No.Register No.REG.24/Pdt.G/2020/PN.TR.ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Penggugat menyatakan BANDING atas Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb di Tanjung Redeb atas Perkara Perdata No.REG.24/Pdt.G/2020/PN.TR.pada tanggal 07 Mei 2021 di kepanitaraan Pengadilan Negeri Tanjung Reden berdasarkan AKTE PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING (diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan No.REG.24/Pdt.G/2020/PN.TR tanggal 7 mei 2021).
2. Bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding menyatakan BANDING sebelum tenggang waktu masa menyatakan banding habis dengan batasan waktu 14 hari masa kerja (PUTUSAN PERKARA No.REG.24/Pdt.G/2020/PN.TR.diucapkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanggal 27 April 2021, sehingga Pernyataan Banding DAPAT DITERIMA oleh Kepanitaraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb dan Kepanitraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda untuk selanjutnya didaftarkan di dalam buku Register Perkara Perdata Banding di Kepanitraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk di Periksa dan diadili Perkara ini.

3. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan sekarang disebut sebagai Pembanding dan menyatakan apa yang diajukan dalam tingkat Peradilan pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb baik itu JAWABAN GUGATAN , DUPLIK dan bukti – bukti surat serta pemeriksaan saksi –saksi serta kesimpulan dalam perkara ini DIANGGAP termuat dan dimuat kembali dalam MEMORI BANDING DALAM PERKARA INI secara mutatif dan sempurna dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam perkara ini.

Bahwa Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding menyampaikan KEBERATAN –KEBERATAN atas putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Ini baik itu KONSTRUKSI PUTUSAN DAN KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HUKUMNYA serta PEMIKIRAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam putusan yang amarnya tersebut dibawah ini :

MENGADILI

• DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat

• DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Putusan ini diucapkan sejumlah Rp 1.076.500,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu lima ratus Rupiah).

Bahwa keberatan –keberatan Pengugat sekarang disebut sebagai Pembanding atas amar putusan seperti yang tersebut diatas karena TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN (DALIL-DALIL/POSITA GUGATAN , SAKSI-SAKSI SERTA BUKTI –BUKTI untuk itu perkenankan keberatan –keberatan tersebut sebagaimana tertuang dibawah ini :

1. Bahwa setelah diterimanya pernyataan Banding Penggugat berdasarkan akte pernyataan Banding Penggugat Perkara Perdata No.REG.24/Pdt.G/2020/PN.TR.pada tanggal .07 Mei 2021 di kepanitraan Pengadilan Negeri Tanjung Reden berdasarkan AKTE PERNYATAAN PERMOHONAN BANDING dengan

Halaman 92 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Penggugat sekarang disebut sebagai Pembanding dalam memori Banding dalam perkara ini dan Para Tergugat disebut sebagai Para Terbanding .

2.Bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding TIDAK SEPENDAPAT dengan Majelis Hakim dalam perkara ini dalam mengambil keputusan dalam perkara ini yang terdaftar dengan nomor Register : 24/Pdt.G/2020/PN.TR , karena menurut kuasa hukum Pembanding didalam mengambil keputusan YANG KONSTRUKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN ANALISA HUKUM DAN KESIMPULAN HUKUM dalam MEMBEDAH putusan dalam perkara TIDAK MEMPERHATIKAN :

- KRONOLOGIS DARI SUATU PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN OLEH Penggugat .
- DASAR HUKUM YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT SEBAGAI DASAR GUGATANNYA.(berdasarkan surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT.198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur –Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat diTanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 .
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPdata yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih .
- Bahwa suatu perikatan itu ada akibat suatu perikatan/perjanjian yang tersirat dipasal 1338 , 1339 ,1340 KUHPdata .
- Bahwa pasal 1342 ,1343 ,1348 KUHPdata adalah suatu penafsiran dari suatu perikatan yang tercermin pada pasal 1320 KUHPdata dan hal ini tersirat dalam “surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT.198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur –Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat diTanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 “.

3.Bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat / Pembanding adalah sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 25 -8-1971 no. 268 K/Sip /1971 yaitu :

“ Alasan yang diperbolehkan (een geoorloafde corzaak) berdasarkan pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan suatu “ TUJUAN BERSAMA “ (geza menlijkedoel) dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan

Halaman 93 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai AKIBAT PADA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN .”

Bahwa Penggugat/Pembanding telah terjalin hubungan hukum dengan Tergugat/Terbanding berdasarkan perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat diTanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 “. Yang mana antara Koperasi Mitra Mandiri dengan PT. Satu Sembilan Delapan yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direkturnya Tuan Suresh Uni dengan alamat Jl. M. Iswahyudi RT. 008 Kelurahan Rinding - Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (senada dengan Yurisprudensi diatas).

Koperasi Mitra Mandiri mengalami kerugian dalam hal keuangan yakni : Koperasi Mitra Mandiri telah membayar sejumlah uang kepada Pemilik 22 sertifikat yang apabila ditotal sejumlah Rp Rp. 1.532.652.242 (Satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta enam ratus limapuluh dua ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) telah dibayarkan oleh Koperasi kepada Pemilik sertifikat seperti yang tersebut diatas, namun PT. 198 membayarkan kepada Koperasi Hidup Bersama;(maksud dan tujuan surat gugatan penggugat sangat jelas).

Bahwa Penggugat akhirnya harus juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A claim is a letter made by a person who feels aggrieved and submitted to a competent court with the identity of boty the Plainitiff and the Defendant is clear and complete and there is a legal relationship with the problem or event which is the reasons of the claim or petitum which must be formulated with in other words the lawsuit must be clear, compelte and perfect. Keywords: Claim, the Plainitiff and the Defendant Abstrak

Surat gugatan merupakan surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat jelas dan lengkap serta ada hubungan hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan atau petitum .

Setiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan melalui pengadilan oleh yang berkepentingan. Jadi inisiatif berperkara datang dari pihak yang merasa dirugikan dalam perkara perdata mengenai perselisihan antara kepentingan perseorangan dengan perorangan atau sekelompok orang atau kepentingan suatu badan hukum, pemerintah dengan kepentingan perseorangan dan pihak yang mengajukan tuntutan disebut dengan Penggugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Penggugat sedangkan pihak yang digugat disebut Tergugat atau kalau lebih dari satu disebut Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menyusun Surat Gugatan terlebih dahulu harus diperhatikan formalitas-formalitas dalam menyusun Surat Gugatan. Sebenarnya format gugatan tidak memiliki bentuk atau format baku.

Artinya, seluruh sistematika format gugatan diserahkan kepada pihak Penggugat YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI, TANGGAL 05 JUNI 1975, NOMOR 616 K/SIP/1973 TENTANG SYARAT SUATU GUGATAN HARUS MEMUAT SECARA LENGKAP FAKTA HUKUM YANG MENJADI DASAR GUGATAN, SERTA KONSEKUENSI LOGIS DARI FAKTA ITU TERHADAP PERMINTAAN-PERMINTAAN PENGGUGAT YANG DIMUAT DALAM PETITUM JUGA HARUS MEMPERHATIKAN LOGIKA-LOGIKA HUKUM YANG DAPAT MENIMBULKAN KONSEKUENSI.

petitum yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah.

untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili dan berpedoman terhadap ketentuan kompetensi/kewenangan absolut serta kewenangan relatif. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR / RIB Gugatan harus diajukan kepada ketua pengadilan wilayah hukum tempat kediaman/tempat tinggal Tergugat dan diajukan di alamat yang ditunjuk dalam surat perjanjian (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB). Dalam hal ada alamat pilihan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian, maka diajukan di alamat yang ditunjuk dalam surat perjanjian (Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB)

Mengenai seberapa jauh harus dicantumkannya perincian tentang peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan ada beberapa pendapat :

- a. Menurut Substantie rings theori, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut misalnya : bagi Penggugat yang menuntut miliknya, selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal usul pemilikan tersebut. Volume 7 No. 1- Maret 2019 91
- b. Menurut individuali serings theori sudah cukup dengan disebutkannya kejadian kejadian yang dicantumkan dalam gugatan yang sudah dapat menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Dasar atau sejarah terjadinya hubungan tersebut tidak perlu dijelaskan, karena hal tersebut dapat dikemukakan di dalam sidang-sidang yang akan datang dengan disertai pembuktian (R. Soeroso, 2006 : 27).

Halaman 95 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



- c. Menurut putusan Mahkamah Agung sudah cukup dengan disebutkannya perumusan kejadian materiil secara singkat (Putusan MA tanggal 15 Maret 1972 No. 145 k/Sip 1971).

jenis-jenis petitum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Petitum declaratoir, yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan keabsahan. Contoh : menyatakan perjanjian yang dibuat antara penggugat dengan tergugat adalah sah.
- b. Petitum consitutif, yang isinya bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum. contoh I (menciptakan keadaan hukum) : Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah suami-istri Kromorejo dengan Markonah. Contoh II (meniadakan keadaan hukum) : Menyatakan, bahwa hubungan ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
- c. Petitum condemnatoir, yang isinya bersifat hukuman yang dapat dipaksakan dengan cara eksekusi. Dalam praktik, sering terjadi suatu perkara telah dimenangkan oleh pihak penggugat, akan tetapi penggugat tidak dapat menikmati kemenangannya, karena putusannya tidak dapat dieksekusi (non executable). Salah satu sebabnya adalah petitumnya tidak ada yang bersifat condemnatoir (hanya bersifat constitutif atau declaratoir saja). Contoh : Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apa pun juga kepada penggugat, selambat lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan.
- d. Petitum provisionil, yang isinya bersifat permintaan kepada hakim agar diadakan tindakan pendahuluan, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, misalnya agar pihak penggugat tidak makin dirugikan oleh tindakan tergugat. Contoh : memerintahkan kepada tergugat untuk menangguhkan pembangunan rumah di atas tanah sengketa, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini. Apabila perintah ini dilanggar, kepada tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat, sebesar sekian Volume 7 No. 1- Maret 2019 95 juta, untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran dan dapat ditagih secara tunai dan sekaligus, seketika setelah terjadinya pelanggaran.
- e. Petitum alternatif, yang isinya bersifat pilihan, dengan tujuan memberi kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan pilihan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R) BAGIAN KETIGA tentang musyawarah dan Putusan Hakim Pasal 178

- (1) waktu musyawarah, hakim berwajib karena jabatannya, mencakupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh dua belah pihak .
- (2) hakim itu wajib mengadili segala bahagian tuntutan.
- (3) dia dilarang akan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut , atau akan meluluskan lebih dari pada yang dituntut.

Penjelasannya :

Yang dimaksud dengan “ alasan Hukum “ ialah Kaidah hukum KANUN (Regel van het objective recht). Jikalau Penggugat didalam surat dakwaannya TIDAK MENYEBUT atau keliru didalam menyebut kaidah hukum yang dia gunakan sebagai DASAR DARI TUNTUTANNYA, ITULAH tidak menjadi keberatan , sebab hakim mengetahui alasan –alasan hukum itu dan oleh karena itu ia diwajibkan menggunakan hukum KANUN itu didalam mempertimbangkan perkara yang dihadapkan kepadanya .

Kewajiban Hakim dalam peradilan perdata.

Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 R.I.D.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958.

Yurisprudensi no.1072K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983 menyatakan ;

”gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang barang sengketa.

4.Bahwa didalam amar putusan dalam perkara ini yakni Perkara perdata yang terdaftar dengan nomor Register : 24/Pdt.G/2020/PN.TR, Majelis Hakim dalam perkara telah mempertimbangkan secara hukum sesuai dengan putusannya yakni: halaman 152 hingga halaman 159 tentang hukumnya yaitu Halaman 152 alinea ke 5 Majelis Hakim menyatakan :

” Menimbang, bahwa dari materi eksepsi yang diajukan para Tergugat menurut hemat Majelis Hakim adalah :

Merupakan eksepsi prosedural yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan yang berkenaan dengan syarat formal gugatan dan bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik secara absolut

Halaman 97 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun relatif, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 162 RBg/136 HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Par Tergugatdst”.

Alinea ke 6, Majelis hakim menyebutkan: Majelis hakim akan mendudukkan materi eksepsi sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan juga penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk menggugat (diskualifikasi in persona).
- b. gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan selaku Penggugat ke -22 (dua puluh dua) pemilik sertifikat dan 7 (tujuh) pemilik sertifikat lainnya.
- c. gugatan penggugat mengandung ERROR PERSONA karena menarik KOPERASI HIDUP BERSAMA menjadi Tergugat II terlebih lebih karena penggugat menunjuk sdr.HERLY mewakili KOPERASI HIDUP BERSAMA sedangkan POKOK persoalan yang digugat oleh Penggugat adalah Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.satu sembilan delapan dengan koperasi Mitra mandiri nomor .01/PK/SSD-KMM/I/2011 tanggal 3 januari 2011 sehingga tidak tepat menjadikan Koperasi Hidup Bersama dan /atau sdr.HERLY menjadi Tergugat dalam gugatan perkara Aquo.
- d. Gugatan penggugat diajukan Prematur/belum waktunya karena berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama antara PT.satu sembilan delapan dengan koperasi Mitra mandiri nomor .01/PK/SSD-KMM/I/2011 yang masih sedang berjalan dimana periode perjanjian kerjasama berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun .

Pertimbangan Majelis hakim dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa pada intinya majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat dan lebih condong kepada pendapat Para Tergugat .

Bahwa majelis hakim mempertimbangkan yakni :

Koperasi Mitra Mandiri mendapat pengesahan koperasi sebagai badan hukum berdasarkan surat keputusan Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Berau no.144/BH/PAD/XX.I/III/2009 tanggal 23 maret 2009 dan nomor 144/BH/PAD/XX.I/III/2015 telah berbadan hukum, maka seyogyanya menurut hukum dalam bertindak didalam dan diluar Pengadilan (dimuka hukum) diwakili oleh Pengurus yakni Ketua, sekretaris, Bendahara secara bersama sama (kolektif).....dst.

Halaman 98 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ,.....selaku Ketua Koperasi Mitra Mandiri sdr.H.Aidar Miyas, S.H., M.H. tidak punya kapasitas dan kedudukan Hukum (legal Standing) mewakili Koperasi Mitra Mandiri.

Bahwa, Penggugat bertindak berdasarkan Undang Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasiandst.

Bahwa, Para Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya karena Undang undang no.17 tahun 2012 tentang koperasi tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat/tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik indonesia No.28/PUU-XI/2013 tanggal 28 mei 2014dst.

Halaman 155 alinea 1 yaitu

" Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai surat Kuasa tersebut majelis hakim mempertimbangkan :

Sesuai pasal 147 ayat (1) RBg pihak –pihak yang berperkara jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dimana bentuk surat kuasa khusus telah diatur pasal 147(3).....dst. hingga halaman 159 pada intinya Majelis Hakim menilai surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada kantor Hukum " Alex Suryanata .SH & Rekan " diwakili oleh saudara Alex Suryanata .SH dan Sri Wahyuni.SH adalah cacat formil sehingga menurut Kuasa Hukum Penggugat/pembanding Majelis Hakim mendukung atau mengaminkan eksepsi Para Tergugat pada :

a.Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan juga penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk menggugat (diskualifikasi in persona).

Tanggapan dan analisa hukum dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding :

Adalah dalil – dalil untuk menghindar dari orang atau subyek hukum baik perorangan maupun masyarakat ataupun perusahaan yang berbadan hukum , untuk hal ini penjelasan hukumny ada pada :

- a. HIR (Het Herziene Indonesche Reglement). HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S.1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten), S. 1927 nomor 227. RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.

Bab kesembilan

Halaman 99 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perihal mengadili perkara perdata yang harus diperiksa oleh Pengadilan negeri

Bagian Pertama

Tentang Pemeriksaan perkara didalam persidangan (Pasal 115 sampai dengan pasal 117 ditiadakan oleh Undang undang darurat No.1 tahun 195)
Pasal 118 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4

Bahwa hukum perdata formil adalah kumpulan peraturan peraturan hukum yang menetapkan cara memelihara hukum perdata material KARENA PELANGGARAN HAK-HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI HUKUM PERDATA MATERIAL TERSEBUT.

Bahwa dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian KEPADA ORANG LAIN, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut “

Penjabarannya adalah :

1. ada tindakan melawan hukum
2. ada kesalahan
3. ada hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan perbuatan.
4. ada kerugian .

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.



4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
6. Ada kesalahan.

Bahwa Kesengajaan dalam arti ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian

Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Ada kerugian

Kerugian dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.
2. Imateriil misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960. Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958.

bahwa suatu perjanjian hanya mengikat tentang hal-hal yang diperjanjikan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

Bagian Ketiga Pengurus Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.

Halaman 101 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 30

(1) Pengurus bertugas :

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laboran keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

(2) Pengurus berwenang :

- a. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Pasal 31

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 33

Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Halaman 102 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Bahwa esensi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian TIDAK MATI SECARA KESELURUHAN ataupun mati total ataupun tidak berlaku sama sekali, hal hal yang mendukung kerakyatan masih tetap dipertahankan dalam esensi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan yang utama adalah esensi dari kerakyatan tersebut Bentuk gugatan adalah surat. Oleh karenanya harus memenuhi syarat sebagai surat, seperti: tempat dan tanggal gugatan itu dibuat, kepada siapa / kemana gugatan itu ditujukan (e.g: Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri setempat), isi gugatan, ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat/mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Ditinjau dari isi gugatan, pasal 8 Rv menentukan bahwa gugatan memuat :

- (1). Identitas para pihak;
- (2). Posita (fundamentum petendi, middelen van eis) ; dan
- (3). Petitum (tuntutan, onderwerp van den eis met een didelijke en bepalde conclusie).

Kewajiban Hakim dalam peradilan perdata.

Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 R.I.D.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958.

Yurisprudensi no.1072K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983 menyatakan ;

"gugatan cukup ditujukan kepada yang secara Feitelijk menguasai barang barang sengketa.

• Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung no.2 tahun 1959 tanggal 19 januari 1959 tentang surat kuasa yakni :

Dalam surat kuasa yang menurut kehendak Pembuat Undang Undang harus bersifat khusus itu dicantumkan bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dalam perkara perdata antara misalnya A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat mengenai : misalnya warisan atau hutang piutang tertentu, jadi pada POKOKNYA secara singkat harus disebutkan kongkrit yang menjadi perselisihan itu persengketaan.

2. Dalam perkara pidana dengan menyebutkan pasal opasal K.U.H.P yang disangkakan atau dituduhkan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.

• Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung no.5 tahun 1962 tanggal 30 juli 1962 tentang surat kuasa yakni :

Dengan menunjuk pada surat edaran mahkamah agung tanggal 19 januari 1959 no.2 /1959 mengenai petunjuk yang diperlukan untuk surat kuasa khusus, dengan ini Mahkamah agung dengan hormat meminta, bahwa apabila baik diperiksa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, bahwa suatu surat kuasa TIDAK MEMENUHI SYARAT- SYARAT SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS, maka SURAT KUASA ITU DAPAT DISEMPURNAKAN DENGAN MEMANGGIL SENDIRI ORANG YANG MEMBERI KUASA ITU UNTUK MENGHADAP DIPENGADILAN NEGERI ATAU DIPENGADILAN TINGGI .

• Surat edaran Mahkamah Agung No.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus .

Untuk menciptakan keseragaman dalam hal PEMAHAMAN terhadap surat kuasa khusus YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK BERPERKARA kepada Badan Badan peradilan, maka dengan ini diberikan PETUNJUK SEBAGAI BERIKUT :

1. surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu misalnya :

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat ,
- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas disebut pasal pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Apabila dalam surat kuasa khusus tersebut telah disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi , maka surat kuasa itu tetap sah berlaku .

Bahwa menilik apa yang disampaikan diatas SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT tidak ada masalah dan mengenai Prinsipal Penggugat yakni selaku Ketua Koperasi Mitra Mandiri sdr.H.Aidar Miyas,SH ,MH

Halaman 104 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya kapasitas dan kedudukan Hukum (legal Standing) mewakili Koperasi Mitra Mandiri, bahwa hal ini tercermin dalam Kewajiban Hakim dalam peradilan perdata.

Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 R.I.D.

Bahwa apa yang disampaikan diatas sehartus majelis hakim dalam perkara ini mencari yang TIDAK DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT sebagai dasar hukumnya .

Bahwa mengenai legal standing tentang Koperasi seyogyanya majelis hakim dalam perkara TIDAK MEMBATASI HANYA SEBATAS APA YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA TERGUGAT tentang EKSEPSI dan TIDAK SERTA MERTA MENGABULKAN/ mengiyakan/mengaminkan dan perlu analisa hukum yang pasti, karena Pengadilan itu adalah suatu tempat DIMANA WARGA NEGARA INDOENSIA mencari keadilan terutama keadilan yang hakiki.

Bahwa apabila Pengadilan TIDAK BERIMBANG akan mengakibatkan COMBLANGNYA DUNIA istilahnya adalah CAOS DUNIA HUKUM atau yang lebih ekstrimnya adalah MATINYA DUNIA HUKUM .

Bahwa yang yang utama dan sangat pundamental adalah surat gugatan penggugat adalah surat gugatan dalam hal: perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) dan dasar surat gugatan adalah berdasarkan :

Surat Perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I /Terbanding I nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat di Tanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 .

Bahwa sesuai dengan Pasal 1313 KUHPperdata yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih .

Bahwa suatu perikatan itu ada akibat suatu perikatan/perjanjian yang tersirat dipasal 1338, 1339,1340 KUHPperdata .

Bahwa pasal 1342,1343,1348 KUHPperdata adalah suatu penafsiran dari suatu perikatan yang tercermin pada pasal 1320 KUHPperdata dan hal ini tersirat dalam “surat Perjanjian Kerja sama PT. Satu Sembilan Delapan (PT.198) dalam membangun & Pengelolaan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan melalui Program KKPA di Kampung Tasuk Kecamatan gunung Tabur–Kabupaten Berau dengan nomor perjanjian : 01/PK/SSD-KMM/2011 yang dibuat diTanjung Redeb pada tanggal 3 Januari 2011 “.

Halaman 105 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk itu perlu kiranya Penggugat / Pembanding menyampaikan Undang-undang yang mengatur perkumpulan koperasi di Indonesia hingga saat ini telah mengalami 7 kali perubahan yakni :

1. UU no. 108 tahun 1933 dan UU no. 179 tahun 1949

Hanya berisikan mengenai cara mengatur pendirian dan pengesahan perkumpulan koperasi, serta cara bekerjanya daripada perkumpulan koperasinya. Hal ini tidak cocok dengan semangat asas kekeluargaan, bangsa, dan masyarakat Indonesia serta tidak memenuhi asas tujuan negara Republik Indonesia. Kalau dalam peraturan Koperasi yang lama, pemerintah hanya menjadi pendaftar dan penasehat saja, maka dalam UU baru pemerintah harus berkewajiban membimbing rakyat kearah hidup berkoperasi, sehingga dengan demikian akan tercapai usaha agar perekonomian rakyat benar – benar disusun atas dasar kekeluargaan.

2. Kemudian diganti menjadi UU no. 79 tahun 1958
3. UU no. 14 tahun 1965

Berlakunya kembali Undang-undang Dasar 1945 dengan Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, dan dengan ditetapkannya Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) dan Amanat Pembangunan Presiden (A.P.P.) sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan oleh M.P.R.S. dan ditetapkannya Deklarasi Ekonomi sebagai strategi dasar ekonomi Indonesia, menurut secara mutlak perobahan fungsi dari segala lembaga kemasyarakatan, khususnya gerakan koperasi, untuk disesuaikan dengan Haluan Negara maupun Haluan Pembangunan serta strategi dasar ekonomi tersebut.

Sesuai dengan prinsip tersebut diatas serta pertumbuhan koperasi sendiri dalam kehidupan ekonomi Indonesia, perlu dikeluarkan Undang-undang baru dalam bidang perkoperasian guna menyempurnakan Undang-undang No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi.

Undang-undang yang baru ini dinamakan Undang-undang tentang Perkoperasian yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi yang berintikan pola koperasi dibidang landasan idiil/haluan, organisasi dan usaha. Agar tidak terdapat kekakuan dalam mengikuti gerak dan dinamikanya Revolusi Indonesia, Undang-undang ini hanya mengatur soal-soal pokok perkoperasian yang intisarinnya sebagai berikut:



1. Dibidang landasan idiil/haluan perkoperasian dipergunakan pangkal tolak pemikiran, bahwa pola koperasi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari doktrin Revolusi dasar falsafah Negara, Pancasila. Agar tidak timbul kontradisi yang tidak atau kurang pokok dan dapat menggalang segenap potensi yang progresif untuk dapat menyelesaikan tahap nasional demokratis, yaitu mengikis habis sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme, Pemerintah diwajibkan mengatur dan menetapkan pola kerja-sama antara koperasi dengan badan-badan usaha Negara serta badan swasta lain bukan koperasi. Untuk menempatkan gerakan koperasi sebagai gerakan rakyat revolusioner dibidang ekonomi dan sebagai salah satu alat Revolusi, maka gerakan koperasi harus mengintegrasikan diri dengan seluruh gerakan revolusioner lainnya, terutama dengan buruh, tani/nelayan sebagai sokoguru Revolusi yang sangat menderita akibat penghisapan dan penindasan dari kolonialisme, feodalisme dan membersihkan semua elemen-elemen partai/organisasi terlarang dari tubuh koperasi.
2. Dibidang organisasi ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang keanggotaan, alat-alat perlengkapan organisasi, jenis-jenis koperasi, penentuan MUNASKOP sebagai lembaga tertinggi dan gerakan koperasi, pembentukan kesatuan organisasi koperasi seluruh Indonesia yang dinamakan Gerakan Koperasi Indonesia sebagai alat pemersatu dan pengawasan dari segala jenis koperasi serta sebagai pelaksana keputusan-keputusan MUNASKOP.
3. Dibidang usaha dimuat pula ketentuan pokok tentang dasar aktivitas ekonomi koperasi agar koperasi tidak tenggelam dalam soal-soal materi yang dapat mengakibatkan koperasi bersarang dalam alam kapitalisme, akan tetapi, diarahkan agar dalam tahap nasional demokratis sekarang ini dapat mengkombinasikan secara tepat antara kegiatan-kegiatan yang bersifat tambal sulam (reformactie) dan kegiatan-kegiatan yang bersifat revolusioner (doelsactie). Untuk menjamin adanya kesatuan kebijaksanaan dan berkembangnya koperasi secara sehat, semua instansi Pemerintah, badan-badan usaha Negara baik di Pusat maupun Daerah, diwajibkan melindungi dan mendorong pertumbuhan koperasi menurut pola yang telah ditetapkan oleh Menteri yang disertai urusan perkoperasian.
4. UU no. 12 tahun 1967



5. UU no. 25 tahun 1992

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

Bagian Kedua

Prinsip Koperasi

Pasal 5

(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- a. pendidikan perkoperasian;
- b. kerja sama antarkoperasi. (UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian indonesia)

1. Keanggotaanya sukarela dan terbuka. Yang keanggotaanya bersifat sukarela terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa jasanya, dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan tanpa membedakan gender.
2. Pengawasan oleh anggota secara Demokratis. Anggota yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Laki laki dan perempuan yang dipilih sebagai pengurus atau pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara). Pada tingkatan lain koperasi juga dikelola secara demokratis.
3. Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Anggota menyetorkan modal mereka secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis. Sebagian dari modal tersebut adalah milik bersama. Bila ada balas jasa terhadap modal diberikan secara terbatas. Anggota mengalokasikan SHU untuk beberapa atau semua tujuan seperti di bawah ini :
 - Mengembangkan koperasi. Caranya dengan membentuk dana cadangan, yang sebagian dari dana itu tidak dapat dibagikan.



- Dibagikan kepada anggota. Caranya seimbang berdasarkan transaksi mereka dengan koperasi.
- Mendukung kegiatan lainnya yang disepakati dalam rapat anggota.
- 4. Otonomi dan kemandirian. Koperasi adalah organisasi yang otonom dan mandiri yang diawasi oleh anggotanya. Dalam setiap perjanjian dengan pihak luar ataupun dalam, syaratnya harus tetap menjamin adanya upaya pengawasan demokratis dari anggota dan tetap mempertahankan otonomi koperasi.
- 5. Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi. Tujuannya adalah agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi perkembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi kepada masyarakat umum, mengenai hakekat dan manfaat berkoperasi.
- 6. Kerja sama antar koperasi. Dengan bekerja sama secara lokal, nasional, regional dan internasional maka gerakan koperasi dapat melayani anggotanya dengan efektif serta dapat memperkuat gerakan koperasi.
- 7. Kepedulian terhadap masyarakat. Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan melalui kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.
- 8. UU no. 17 tahun 2012

Lahirnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai memiliki beberapa kelemahan.

Campur tangan pemerintah dan kepentingan pemilik modal besar sangat terbuka dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Koperasi dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sebelumnya, kritik terhadap Undang-Undang Perkoperasian juga dilontarkan oleh Revrisond Baswir bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2001 tidak memiliki perbedaan substansial dengan Undang-Undang Perkoperasian era orde baru Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Secara substansial, Undang-

Halaman 109 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Undang No. 17 Tahun 2012 masih mewarisi karakteristik/corak koperasi yang diperkenalkan di era pemerintahan Soeharto melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1958 di era pemerintahan Soekarno terletak pada ketentuan keanggotaan koperasi. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1958, sebagaimana diatur pada Pasal 18, yang dapat menjadi anggota koperasi adalah yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha koperasi.

Ketentuan ini lebih lanjut menurut Revisi sejalan dengan penjelasan Mantan Wakil Presiden Moh. Hatta bahwa "bukan corak pekerjaan yang dikerjakan menjadikan ukuran untuk menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan kepala masing-masing". Pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ketentuan keanggotaan koperasi berubah secara mendasar. Hal ini tergambar dalam Pasal 11 bahwa keanggotaan koperasi didasarkan atas kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Kemudian, pada Pasal 17 yang dimaksud dengan anggota yang memiliki kesamaan kepentingan adalah suatu golongan dalam masyarakat yang homogen. Perubahan ketentuan keanggotaan yang dilakukan melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 ini adalah dasar bagi tumbuhnya koperasi-koperasi golongan fungsional seperti koperasi pegawai negeri, koperasi dosen, dan koperasi angkatan bersenjata di Indonesia.

Undang-Undang Perkoperasi yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 juga mempertahankan keberadaan koperasi golongan fungsional. Pada Pasal 27 ayat (1), syarat keanggotaan koperasi primer adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi. Lebih lanjut dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesamaan kepentingan ekonomi adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 membuka peluang untuk mendirikan koperasi produksi.

Karakteristik Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang mempertahankan koperasi golongan fungsional dengan perkembangan koperasi yang berlangsung secara internasional. Dengan tujuan dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, justru Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 diwaspadai menjadi ancaman serius terhadap keberadaan koperasi di Indonesia. Selain itu,

Halaman 110 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Hal ini cukup membuktikan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. Hal mana yang sudah kita ketahui bersama bahwa koperasi sangat sulit melakukan transaksi dengan nilai laba tinggi kepada anggotanya, karena justru menekan laba/profit demi memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992
TENTANG PERKOPERASIAN**

Bagian Ketiga Pengurus

Pasal 29

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.
- (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota.

Pasal 30

(1) Pengurus bertugas :

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerjaserta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus .

(2) Pengurus berwenang ;

- a. mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan ;
- b. memutuskan penerimaan dan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ;
- c. melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota



Pasal 34

- (1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. (2) Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat / Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan atau memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, no.24/Pdt.G/2020/PN.TNR.tanggal 28 April 2021 dan Mengambil sikap dan memutus sendiri :
 - Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat /Terbanding.
3. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*on recht matigedaad*) kepada PENGGUGAT.
5. Menyatakan PENGGUGAT /Pembanding mengalami kerugian materil dan Imateril, adapun kerugian materil tersebut dengan perincian sebagai berikut



: Kerugian Material Pesanggutan


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 113 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BULAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Januari		Rp. 323.154	Rp. 947.500	Rp. 732.400	Rp. 727.437	Rp. 933.950	Rp. 1.242.483	Rp. 991.785	Rp. 1.136.830
Februari		Rp. 323.154	Rp. 560.000	Rp. 732.400	Rp. 581.145	Rp. 939.637	Rp. 955.139	Rp. 926.458	Rp. 1.173.454
Maret		Rp. 456.750	Rp. 560.000	Rp. 725.975	Rp. 457.227	Rp. 912.176	Rp. 984.659	Rp. 802.626	Rp. 944.338
April		Rp. 291.000	Rp. 901.250	Rp. 725.975	Rp. 490.319	Rp. 798.718	Rp. 1.139.666	Rp. 664.412	Rp. 1.037.354
Mei		Rp. 291.000	Rp. 901.250	Rp. 495.528	Rp. 505.944	Rp. 824.022	Rp. 1.044.088	Rp. 619.301	Rp. 538.386
Juni		Rp. 334.000	Rp. 650.000	Rp. 495.528	Rp. 391.307	Rp. 675.383	Rp. 766.652	Rp. 421.709	Rp. 555.263
Juli		Rp. 334.000	Rp. 650.000	Rp. 396.500	Rp. 352.188	Rp. 686.995	Rp. 629.564	Rp. 408.252	Rp. 253.469
Agustus	Rp. 293.571	Rp. 470.750	Rp. 1.025.000	Rp. 396.500	Rp. 538.230	Rp. 776.056	Rp. 642.701	Rp. 610.321	
September	Rp. 293.571	Rp. 470.750	Rp. 1.025.000	Rp. 797.700	Rp. 880.000	Rp. 765.028	Rp. 820.750	Rp. 811.189	
Oktober	Rp. 476.192	Rp. 872.875	Rp. 895.000	Rp. 797.700	Rp. 1.186.000	Rp. 767.835	Rp. 787.301	Rp. 1.037.063	
November	Rp. 476.192	Rp. 872.875	Rp. 895.000	Rp. 887.371	Rp. 794.860	Rp. 947.056	Rp. 755.788	Rp. 1.150.898	
Desember	Rp. 456.750	Rp. 947.500	Rp. 850.000	Rp. 710.000	Rp. 733.250	Rp. 974.213	Rp. 861.132	Rp. 1.394.343	
Total Per Sertifikat	Rp. 1.996.276	Rp. 5.987.808	Rp. 9.860.000	Rp. 7.893.577	Rp. 7.637.907	Rp. 10.183.069	Rp. 10.629.923	Rp. 9.838.357	Rp. 5.639.094
Total 22 Sertifikat	Rp. 43.918.072	Rp. 131.731.776	Rp. 216.920.000	Rp. 173.658.694	Rp. 168.033.954	Rp. 224.027.518	Rp. 233.858.306	Rp. 216.443.854	Rp. 124.060.068
Grand Total 2012 – 2020 = Rp. 1.532.652.242									

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Imaterial Penggugat :

- Bahwa dengan didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menstabilkan hak-hak universal Penggugat dimata kalangan masyarakat maupun dikalangan Pemerintahan menuntut untuk kreadibilitas Penggugat adalah wajar apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II yakni sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh Milyard Rupiah) secara seketika dan sekaligus.
- 6. Menyatakan bukti – bukti surat milik Penggugat /Pembanding adalah syah dan dilindungi oleh Hukum
- 7. Menyatakan uang *dwangsom* (uang paksa) apabila TERGUGAT I dan Tergugat II lalai / tidak mau membayar kepada PENGGUGAT apabila gugatan PENGGUGAT dikabulkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak mau melaksanakan putusan yang *inkrach*;
- 8 .Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sangat sulit disangkal keberadaannya, maka terhadap putusan dalam perkara ini dimohonkan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya upaya banding, kasasi, maupun *Verzet* dari pihak ketiga (*Uit Voerbaar bij Voerraad*)
- 9 Mengabulkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas gugatan PENGGUGAT dikarenakan adanya kekhawatiran yang mendalam ataupun sebagai jaminan dari gugatan PENGGUGAT atas gugatannya;

SUBSIDAIR :

Sekiranya Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang berkeadilan menurut hukum.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Termohon Banding dahulu Para Tergugat sependapat dan menerima seluruh pertimbangan hukum putusan a quo, karena Para Termohon Banding/Para Tergugat berpendapat bahwa *judex factie* (Pengadilan Negeri Tanjung Redeb) tidak salah dalam mempertimbangkan khususnya eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, justru Pembanding/Penggugat yang salah dan keliru dalam menilai putusan a quo. Dan memang faktanya dimuka persidangan (fakta hukum) bahwa gugatan Pembanding/Penggugat mengandung cacat formil oleh karena gugatan

Halaman 115 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



perkara a quo diajukan sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. selaku ketua koperasi Mitra Mandiri tanpa mengikutsertakan pengurus mitra mandiri lainnya yakni sekretaris dan bendahara secara bersama sama/secara kolektif untuk bertindak selaku Penggugat/ sekarang Pembanding sehingga oleh karenanya sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. selaku ketua koperasi Mitra Mandiri tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) mewakili koperasi mitra mandiri, demikian juga surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2020 yang diberikan oleh sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. selaku pemberi kuasa kepada Kantor Hukum "Alex Suryanata, S.H. & Rekan" adalah cacat formil;

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TANJUNG REDEB YANG MENGABULKAN EKSEPSI PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT YAKNI EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMBERI KUASA DAN JUGA PENGGUGAT ADALAH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI HAK DAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGGUGAT, ADALAH SUDAH TEPAT, BERDASAR SECARA HUKUM SERTA MENCERMINKAN RASA KEADILAN.

2. Bahwa putusan majelis hakim perkara a quo dalam eksepsi yang amarnya menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding sudah benar dan sangat tepat;
3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama mencerminkan rasa keadilan, benar dan tepat dalam penerapan hukum yang berlaku serta sudah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sangat menjunjung peradilan yang jujur dalam hal majelis hakim tingkat pertama selalu memberikan kesempatan dan hak yang sama pada seluruh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dapat dilihat dalam sidang berperkara yang waktu itu terjadi di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dan materi dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr., serta apa yang dicatat oleh Panitera Pengganti pada waktu persidangan a quo sedang berjalan;
5. Bahwa tuduhan Pembanding/dahulu Penggugat dalam memori banding tertanggal 21 Mei 2021 khusus nya tersebut halaman 7 dan 8 adalah sangat keliru/tidak berdasar (hukum) bahkan hal ini memperlihatkan Pembanding tidak memahami peraturan perundang-undangan maupun tata tertib beracara yang baik dan benar. Pada memori banding Pembanding/Penggugat

Halaman 116 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



menyatakan antara lain pada halaman 7: "...Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini adalah:....Bahwa pada intinya majelis hakim tidak sependapat dengan Penggugat dan lebih condong kepada pendapat Para Tergugat..". Kemudian selanjutnya pada halaman 8 pada memori bandingnya Pembanding/Penggugat menyatakan: "...halaman 155 alinea 1 yaitu " Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai surat kuasa tersebut majelis hakim mempertimbangkan: sesuai pasal 147 ayat (1) RBg pihak-pihak yang berperkara jika menghendaki dapat dibantu oleh kuasanya, yang untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus dimana bentuk surat kuasa khusus telah diatur pasal 147 (3)....dst hingga halaman 159 pada intinya majelis hakim menilai surat kuasa Penggugat yang diberikan kepada kantor hukum "Alex Suryanata, S.H. & Rekan" diwakili oleh saudara Alex Suryanata, S.H. dan Sri Wahyuni, S.H. adalah cacat formil sehingga menurut kuasa hukum Penggugat/Pembanding majelis hakim mendukung dan mengamankan eksepsi Para Tergugat pada: a. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena yang bertindak sebagai pemberi kuasa dan juga Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk menggugat (diskualifikasi in persona)";

6. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pula sesuai tata tertib beracara yang baik dan benar (jadi tidak benar majelis hakim lebih condong ataupun mendukung dan mengamankan eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat seperti tuduhan dari Pembanding/Penggugat tersebut). Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mempertimbangkan dalil eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat bersamaan dengan putusan akhir (tidak dengan putusan sela) oleh karena benar dalil eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, sehingga terlebih dahulu melewati proses jawab-jawab, pembuktian baik dari pihak Penggugat/Pembanding maupun dari pihak Para Tergugat/Para Terbanding bahkan telah melewati acara penyampaian tanggapan dan kesimpulan para pihak yang kesemua proses itu dijalankan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb secara adil dan benar (sesuai prinsip/azas hukum audi et alteram partem);
7. Bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat didalam jawaban tertanggal 20 Oktober 2020 mengajukan eksepsi (vide surat jawaban Para Tergugat/Para Terbanding dalam perkara a quo pada halaman 3 sampai 34)

Halaman 117 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



maka wajib menurut hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut satu persatu sebelum mempertimbangkan posita dan petitum gugatan Penggugat/Pembanding, dan tata tertib proses serta tahapan persidangan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut telah dilaksanakan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, dan juga jika memperhatikan secara seksama atas dalil-dalil keberatan Pembanding/Penggugat sebagaimana tertuang dalam memori banding tertanggal 21 Mei 2021 tidak terdapat hal-hal yang baru melainkan merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil replik yang sebelumnya telah diajukan dan dipertimbangkan dengan secara tepat, benar serta adil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana tertuang dalam putusan a quo;

8. Bahwa Penggugat/Pembanding sendiri telah mencantumkan/mengakui didalam surat gugatan perkara a quo pada halaman 1 yang berbunyi: “....dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2020 bertindak untuk dan atas nama baik untuk diri sendiri maupun bersama-sama guna membela kepentingan pemberi kuasa dan mewakili pemberi kuasa bertindak untuk: Nama : KOPERASI MITRA MANDIRI, yang dalam hal ini diwakili oleh H. Aidar Miyas, S.H., M.H. selaku ketua koperasi Mitra Mandiri. Beralamat: Jl. M.Iswahyudi RT.08 Kelurahan Rinding, kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat”.
9. Bahwa justru dengan adanya dalil/pengakuan tegas dari Pembanding/Penggugat sebagaimana tersebut pada butir 8 dari kontra memori banding Para Terbanding/Para Tergugat ini merupakan fakta hukum yang secara mutlak mengikat majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengambil alih menjadi pertimbangan hukum;
10. Bahwa Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan sebagaimana berikut:
Pasal 30 (2) Pengurus berwenang :
 - a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemamfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

11. Bahwa lebih lanjut tentang cara pemilihan, susunan, masa jabatan, serta jumlah pengurus koperasi telah diatur dengan sangat jelas dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, sebagai berikut:

Pasal 86

- 1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- 2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- 3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.
- 4) Pergantian susunan dan nama anggota pengurus koperasi dilaporkan kepada Kementerian Koperasi dan UMKN dan/atau Dinas Koperasi Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan dengan dilengkapi dokumen:
 - a. Berita acara rapat perubahan pengurus;
 - b. Fotocopy akta dan keputusan pendirian dan/atau akta dan keputusan perubahan sebelumnya;
 - c. Daftar hadir rapat anggota perubahan pengurus.
 - d. Buku daftar anggota koperasi;
 - e. Fotocopy KTP pengurus; dan
 - f. Berita acara serah terima jabatan;
- 5) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun dalam satu periode, selanjutnya dapat dipilih kembali;
- 6) Jumlah pengurus koperasi harus ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang;
- 7) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus diatur dalam anggaran dasar.

Sedangkan berkaitan dengan tugas dan kewenangan pengurus koperasi diatur dalam pasal 87.

Pasal 87

(1). Pengurus bertugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi termasuk penyelenggaraan pendidikan anggota;

Halaman 119 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



- c. Menyelenggarakan rapat anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan
- f. Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

(2). Pengurus berwenang:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; dan
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

12. Bahwa koperasi mitra mandiri ternyata telah mendapat pengesahan koperasi sebagai badan hukum berdasarkan surat keputusan dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan kabupaten Berau Nomor 144/BH/PAD/XX.I/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 Nomor: 144/BH/PAD/XX.I/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 (vide bukti surat dari Tergugat I/Terbanding I bertanda T-I.17 dan T-I.18 yang tidak dibantah oleh Pembanding/Penggugat) maka seyogianya menurut hukum dalam bertindak di dalam dan di luar pengadilan (dimuka hukum) diwakili oleh Pengurus nya yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara secara bersama-sama (kolektif), namun dalam gugatan perkara a quo yang bertindak selaku penggugat mewakili Koperasi Mitra Mandiri yakni hanya satu orang yakni Sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. selaku ketua Koperasi Mitra Mandiri, sehingga dengan demikian Sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H., tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) mengatasnamakan/mewakili Koperasi Mitra Mandiri bertindak selaku Penggugat tanpa mengikut sertakan sekretaris dan bendahara secara bersama-sama selaku pengurus dari Koperasi Mitra Mandiri;

13. Bahwa oleh karena Koperasi Mitra Mandiri adalah koperasi berbadan hukum (legal entity) maka menurut hukum yang berwenang dan memiliki legal standing untuk bertindak untuk dan atas nama Koperasi Mitra Mandiri di dalam maupun diluar pengadilan adalah pengurus Koperasi Mitra Mandiri, yakni Ketua, Sekretaris, Bendahara Koperasi Mitra Mandiri;

Halaman 120 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana tercantum dalam akta perubahan anggaran dasar Koperasi Mitra Mandiri badan hukum nomor: 144/BH/PAD/XX.I/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 berkedudukan di Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau (vide Bukti surat Tergugat I/Terbanding I bertanda T-I.17.) pada BAB VII Pasal 11 ayat (2) berbunyi:

BAB VII

TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 11 (2) Pengurus mempunyai wewenang untuk:

- a. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;

15. Bahwa kemudian sebagaimana diterapkan dalam hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I sebagaimana dalam perjanjian kerjasama ("Perjanjian") antara PT Satu Sembilan Delapan dengan Koperasi Mitra Mandiri Nomor 01/PK/SSD-KMM/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 (vide bukti surat Penggugat/Pembanding bertanda P-13 maupun bukti surat dari Tergugat I/Terbanding I bertanda T-I.13) maupun dalam addendum perjanjian kerjasama antara PT Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri masing-masing sebagaimana tertuang dalam berita acara addendum I tanggal 19 Nopember 2011, berita acara addendum II tanggal 27 Pebruari 2012, berita acara addendum III tanggal 21 September 2013 (vide bukti surat dari Tergugat I/Terbanding I bertanda T-I.14, T-I.15., dan T-I.16) nyata dan terang benderang yang bertindak untuk atas nama Koperas Mitra Mandiri dan menandatangani perjanjian kerjasama tertanggal 3 Januari 2011 maupun berita acara addendum I,II,III ada/melibatkan 3 (tiga) orang yakni:

Nama : H. Aidar Miyas, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Koperasi Mitra Mandiri.

Nama : Sri Wahyuni

Jabatan : Sekretaris Koperasi Mitra Mandiri

Nama : Sabransyah

Jabatan : Bendahara Koperasi Mitra Mandiri

16. Bahwa seyogyanya menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan menurut Pasal 86 dan 87 Peraturan Menteri

Halaman 121 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi serta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Mandiri tertanggal 10 Maret 2009 (Pengesahan perubahan tanggal 23 Maret 2009 Nomor 144/BH/PAD/XX.I/III/2009) termasuk yang dipraktekkan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I dalam perjanjian kerjasama ("Perjanjian") antara PT Satu Sembilan Delapan dan Koperasi Mitra Mandiri Nomor: 01/PK/SSD/KKM/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 beserta addendum I, II, III yang berwenang bertindak mewakili Koperasi Mitra Mandiri adalah Pengurus secara kolektif (minimal berjumlah 3 orang) yakni Ketua, Sekretaris dan Bendahara (mengenai siapa yang dimaksud pengurus koperasi mitra mandiri dalam putusan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 27 April 2021 telah dipertimbangkan dengan tepat, benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana tertuang pada halaman 157);

17. Bahwa dalam gugatan perkara a quo sebagaimana tercantum pada halaman 2 surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 (pada posita gugatan pada angka 1) berbunyi: Bahwa Koperas Mitra Mandiri yang dalam hal ini diwakili oleh H. Aidar, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. M. Iswahyudi RT 008 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, sehingga dengan demikian Sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. atas nama Koperasi Mitra Mandiri kepada Alex Suryanata, S.H. dan Sri Wahyuni, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2020 sebagai dasar membuat, menandatangani, mengajukan surat gugatan tertanggal 31 Agustus 2020 adalah tidak sah karena surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 2020 tersebut diberikan oleh orang tidak berhak dan tidak berwenang dan akibatnya surat gugatan yang dibuat, ditandatangani, diajukan berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tersebut merupakan gugatan yang mengandung cacat formil sehingga telah tepat dan benar pertimbangan dan kesimpulan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb mengabulkan eksepsi para Tergugat/Para Terbanding dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (mengenai hal ini telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb secara tepat dan benar serta lengkap seperti tertuang dalam pertimbangan putusan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr. tanggal 27 April 2021 pada halaman 157 sampai dengan 159);



18. Bahwa Pembanding/Penggugat telah keliru dan tersesat serta menyesatkan sebagaimana dalil dalam memori banding Pembanding/Penggugat pada 11 menyebutkan/menyimpulkan esensi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mati secara keseluruhan ataupun mati total ataupun tidak berlaku sama sekali, karena dalam perkara pengujian atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014 diputuskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak berlaku dan putusan tersebut adalah final dan mengikat dan demikian sejak lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hingga saat ini berkaitan tentang Perkoperasian yang berlaku dan menjadi hukum positif nya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (mengenai hal ini pun telah dipertimbangkan dengan tepat, benar serta lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sebagaimana tertuang pada halaman 156 dari putusan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr tanggal 27 April 2021);

19. Bahwa dengan memperhatikan seluruh uraian kontra memori banding Para Terbanding/Para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr tertanggal 27 April 2021 dikuatkan dan dipertahankan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang terhormat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Terbanding/Para Tergugat memohon Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 27 April 2021;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Atau



Apabila Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr. tanggal 27 April 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 30 ayat 2 a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar Pengadilan, dalam hal ini Pengurus koperasi Mitra Mandiri terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;

Menimbang bahwa Pengurus Koperasi Mitra Mandiri nama-nama nya sebagai berikut:

1. H. Aidar Miyas, S.H., M.H., sebagai Ketua Koperasi Mitra Mandiri,
2. Sri Wahuni, sebagai Sekretaris Koperasi Mitra Mandiri,
3. Sabransyah, sebagai Bendahara Koperasi Mitra Mandiri.

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa yang dibuat oleh pihak Koperasi Mitra Mandiri kepada ALEX SURYANATA, S.H. dan SRI WAHYUNI, S.H. Kesemua Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "ALEX SURYANATA, SH & REKAN", berkantor di Jalan Teuku Umar Gang Saweri Gading RT. 10 No. 179, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2020 adalah hanya sepihak dilakukan oleh H, Aidar Miyas, S.H., M.H. tanpa mengikut sertakan Pengurus Koperasi Mitra Mandiri yang lain yaitu Sri Wahuni, sebagai Sekretaris Koperasi Mitra Mandiri, dan Sabransyah, sebagai Bendahara Koperasi Mitra Mandiri.

Menimbang, bahwa Undang-Undang 25 Tahun 1992 Pasal 30 ayat 2a tentang Perkoperasian menyebutkan dengan tegas bahwa Pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar Pengadilan, dimana Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, namun disini sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. telah bertindak sendiri seolah-olah mewakili koperasi mitra Mandiri memberikan kuasa kepada pihak ALEX SURYANATA, S.H. dan SRI WAHYUNI, S.H.

Halaman 124 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "ALEX SURYANATA, SH & REKAN" untuk menggugat PT. 198 (SATU SEMBILAN DELAPAN) dan KOPERASI HIDUP BERSAMA, tanpa persetujuan/ijin atau kuasa dari Pengurus Koperasi Mitra Mandiri yang lain yakni Sri Wahyuni sebagai Sekretaris dan Sabransyah sebagai Bendahara, dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat mendalikan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 30 Juli 1962 Nomor . 2 Tahun 1962, "... dengan ini Mahkamah agung dengan hormat meminta , bahwa apabila baik diperiksa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi , bahwa suatu surat kuasa TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS , maka SURAT KUASA ITU DAPAT DISEMPURNAKAN DENGAN MEMANGGIL SENDIRI ORANG YANG MEMBERI KUASA ITU UNTUK MENGHADAP DI PENGADILAN NEGERI ATAU DI PENGADILAN TINGGI ."

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidaklah lengkap hanya sepotong saja dan masih ada kata-kata selanjutnya dari penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung dimaksud dimana surat kuasa itu dapat disempurnakan dengan memanggil sendiri orang yang memberi kuasa itu untuk menghadap di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi, dan kemudian kepadanya diajukan pertanyaan apakah benar ia memberi kuasa itu untuk mewakili/membantu nya dalam perkara yang sedang diperiksa.

Menimbang, yang menjadi pertanyaan apakah benar sdr. H. Aidar Miyas, S.H., M.H. sebagai ketua koperasi mitra mandiri adalah berwenang bertindak sendiri dalam hukum didalam Pengadilan sebagai pemberi kuasa kepada ALEX SURYANATA, S.H. dan SRI WAHYUNI, S.H. Kesemua Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "ALEX SURYANATA, SH & REKAN" ", berkantor di Jalan Teuku Umar Gang Saweri Gading RT. 10 No. 179, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2020, dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas bahwa sdr. H. Aidar Miyas yang bertindak sendiri dalam hukum memberi kuasa kepada Alex Suryanata, S.H. dan Sri Wahyuni, S.H. tanpa persetujuan atau kuasa dari Pengurus Koperasi yang lain adalah melanggar Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 30 ayat 2 a, demikian tindakan sdr. H. Aidar Miyas sebagai

Halaman 125 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberi kuasa yang mengatasmakan Koperasi Mitra Mandiri adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya memori banding Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal baru yang ditemukan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding pun telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tnr. tanggal 27 April 2021 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dikuatkan dan pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.1927/227 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura*), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 27 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 126 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2021 oleh kami H. Jahuri Effendi, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Badrun Zaini, S.H., M.H. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PDT/2021/PT SMR, tanggal 15 Juni 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Zaidar Rohaini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Badrun Zaini, S.H., M.H.

H. Jahuri Effendi, S.H.

Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zaidar Rohaini, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
- Jumlah..... Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 127 dari 127 putusan No.103/PDT/2021/PT SMR